



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS,SE**
- Tempat lahir : Ambon
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/09 Juli 1984
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan: I n d o n e s i a
- Tempat tinggal : Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur
Kabupaten Seram Bagian Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Pemerintahan Negeri
Kilwaru)
- Pendidikan : S1 Ekonomi (Tamat)
- II. Nama lengkap : **MANAF BUGIS, SIP alias NAVI**
- Tempat lahir : Maar
- Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/31 Maret 1993
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan: I n d o n e s i a
- Tempat tinggal : Dusun Maar Negeri Kilwaru Kecamatan
Seram Timur Kabupaten Seram Bagian
Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Bendahara Negeri Kilwaru
- Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penyidik sejak 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa-I didampingi oleh Penasihat Hukum M. TAHA JAFAR, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada TL dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2018, dan Terdakwa-II didampingi Penasihat Hukum JACOB HATTU, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Ongky Hattu & Rekan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2018, masing-masing terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No.278/2018 dan No.62/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 41/Pid.sus-TPK/2017/PN.Amb tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pid.sus-TPK/2017/PN.Amb tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE** dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP Alias Navy secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa I **MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE** dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP Alias Navy dengan masing-masing pidana Penjara selama 6 (enam) dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa I **MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE** dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP Alias Navy untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum uang pengganti sebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang pembebanan kerugian keuangan Negara oleh masing-masing terdakwa, yaitu kerugian keuangan Negara dari dana desa TA 2016 oleh Terdakwa I **MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE** sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kerugian keuangan Negara dari dana desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP Alias Navy sebesar Rp.102.436.000,00 (seratus dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang perhitungannya diperoleh dari Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.50.246.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan dari dana Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) bilaman para terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka kepada Terdakwa I **MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE** dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu)

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP Alias Navy dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa:

1. Foto copy Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.c Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian sementara dan pengangkatan pelaksana tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Asli Laporan Akhir Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016;
3. Asli Laporan Realisasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016;
4. Asli Laporan Konsolidasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016;
5. Asli Rekening Koran tanggal 30 Nopember 2016;
6. Asli rekening koran tanggal 31 Desember 2016;
7. Asli rekening koran tanggal 31 Januari 2017;
8. Asli nota pembelian CV. Putra Mandiri tanggal 09 Nopember 2016 honda GX160 5, 5 HP + AS KKK 70 unit sebesar Rp.266.000.000,00;
9. Asli nota pembelian honda GX 160 / 5,5 HP – AS KKK tanggal 02 Januari 2017 sebesar Rp. 213.750.000,00;
10. Asli kwitansi bongkar muat di KM. Cantika mesin katinting 70 unit Rp.4.000.000,00 pada tanggal 10 Nopember 2016;
11. Asli kwitansi bagasi barang mesin katinting Ambon Geser sebesar Rp.3.500.000,00 pada tanggal 15 Januari 2017;
12. Asli kwitansi upah pembayaran muatan mesin 50 unit Rp.2.500.000,00 pada tanggal 15 Januari 2017.;
13. Asli nota pembelian 1 buah printer Rp.1.000.000,00 pada tanggal 03 Januari 2016;
14. Asli nota pembelanjaan pada tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp.300.000,00;
15. Asli nota pembelanjaan pada tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp.2.650.000,00;

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy otentikasi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincin Dna Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur;
17. Foto copy otentikasi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincin Dna Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
18. Foto copy otentikasi Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
19. Foto copy otentikasi Peraturan Negeri Kilwaru Nomor 02 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB-Negeri) Tahun Anggaran 2016;
20. Foto copy otentikasi Surat Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 900/1105 tanggal 03 Oktober 2016 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016;
21. Foto copy otentikasi Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan KB Nomor : 900/117/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016;
22. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran pajak mesin kepada Sdr. M. Fadli sebesar Rp.30.000.000,00;
23. Asli kwitansi tanda terima kepada Sdr. Fadli K sebesar Rp.95.760.000,00;
24. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran mesin 50 unit kepada Sdr. M. Fadli sebesar Rp.150.000.000,00;
25. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran uang transportasi Bula-Ambon kepda Hasan sebesar Rp.2.000.000,00;
26. Asli kwitansi tanda terima untuk biaya penginapan selama 1 minggu kepada Sdr. Slamet Kilian sebesar Rp.3.500.000,00;

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran tiket kapal pangrango Ambon Geser untuk 8 orang kepada Sdr. Slamet Kilian sebesar Rp.1.500.000,00;
28. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Buru pelabuhan very Geser untuk pengangkutan mesin kepada Sdr. Ayuba sebesar Rp.1.000.000,00;
29. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Namalas kepada Sdr. Mahjur Rumakat sebesar Rp.1.500.000,00;
30. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Namalomin kepada Sdr. Najam Kelibia sebesar Rp.1.500.000,00;
31. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Karang kepada Sdr. Wahidin Keledar sebesar Rp.1.500.000,00;
32. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Kifar kepada Sdr. Karim Rumfeka sebesar Rp.1.500.000,00;
33. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Kilwaru kepada Sdr. Abdul Fatah Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;
34. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Boka kepada Sdr. La haji sebesar Rp.1.500.000,00;
35. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Kaur Pembangunan kepada Sdr. Abdul Latif Kelibia sebesar Rp.1.500.000,00;
36. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Maar kepada Sdr. Abdullah Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;
37. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Honor Sekertaris Desa kepada Sdr. Anwar sebesar Rp.4. 200.000,00;
38. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Honor Kepala Negeri Kilwaru kepada Sdr. Fadli sebesar Rp.6.000.000,00;
39. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Maar kepada Sdr. Saleh sabualamo sebesar Rp.1.000.000,00;

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Maar kepada Sdr. Samun Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;
41. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Kifar kepada Sdr. Abu Biru sebesar Rp.1.000.000,00;
42. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Posyandu Mama Biang Namalas kepada Sdr. Saleha Bugis sebesar Rp.500.000,00;
43. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Talang Baru kepada Sdr. La Ani sebesar Rp.1.000.000,00;
44. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Talang Baru kepada La Haji Karim sebesar Rp.1.000.000,00;
45. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Anggota Saniri Negeri Dusun Namalas kepada Sdr. Mujia Fakaubun sebesar Rp.1.000.000,00;
46. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Bakar K sebesar Rp.1.000.000,00;
47. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran honor posyandu Mama Biang Maar kepada Sdr. Fatma Rumalean sebesar Rp.1.000.000,00;
48. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran honor bendahara Sdr. MB sebesar Rp.4.200.000,00;
49. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Anggota BPN Negeri Kilwaru kepada Sdr. Hamza Asurati sebesar Rp.1.000.000,00;
50. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru Dusun Boka kepada Sdr. La Sairi sebesar Rp. 1. 000.000.
51. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Ahmad Ganti Kilian sebesar Rp. 1. 500.000.

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Hasan Basri Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;
53. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan BPN Negeri Kilwaru kepada Sdr. Abu Bakar Gufel sebesar Rp.1.000.000,00;
54. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Wawasa Negeri Kilwaru kepada Sdr. Ibrahim Rumonin sebesar Rp.1.500.000,00;
55. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Biang Kampung kepada Sdr. Amina Talia sebesar Rp.500.000,00;
56. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kaur Kemasyarakatan kepada Sdr. Abu Bakar Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;
57. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kaur Pemerintahan kepada Sdr. Abdurahman Kelian sebesar Rp.1.500.000,00;
58. Asli kwitansi tanda terima untuk pembelanjaan kostum atau inventaris 9 dusun kepada Sdr. Anwar Rumaday sebesar Rp.60.050.000,00;
59. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016;
- 60.1 (satu) berkas asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016;
- 61.1 (satu) berkas asli Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016;

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) berkas asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
01/SPP?PNA-KL/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016;
- 63.1 (satu) berkas asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
02/SPP/PN-KL/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 64.1 (satu) berkas asli Kwitansi, SP2D, SPM dan SPP
Pembayaran Tahap I (60 %) kepada Negeri Kilwaru Kecamatan
Seram Timur sebesar Rp.431.244.000,00;
- 65.1 (satu) berkas asli Kwitansi, SP2D, SPM dan SPP
Pembayaran Tahap II (40 %) kepada Negeri Kilwaru
Kecamatan Seram Timur. Rp. 287.496.000,00;
- 66.1 (satu) berkas asli Dokumen APBDesa Negeri Kilwaru Tahun
2016;
- 67.1 (satu) berkas asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya
Tahun 2016;
- 68.1 (satu) berkas asli Surat Pencairan Dana Desa Tahap I
Tanggal 10 September 2015;
- 69.1 (satu) berkas asli Surat Penyaluran Tahap II Tanggal 25
Nopember 2015;
- 70.1 (satu) eksampler asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur
Nomor: 18.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 03 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
- 71.1 (satu) berkas Foto Copy (Otentikasi) Surat Keputusan
Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor:
910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran
Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016;
- 72.1 (satu) eksampler Foto copy Foto Copy (Otentikasi) Dokumen
APBDesa Negeri Kilwaru Tahun 2016;
- 73.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Dokumen RAB
(Rencana Anggaran Biaya Tahun 2016;
- 74.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyampaian Hasil
Evaluasi Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2016
tanggal 23 Agustus 2016;

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2016;

76.1. (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Tanggal 3 November 2016;

77.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016. Tanggal 20 Desember 2016;

78.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016. Tanggal 29 Desember 2016;

79.1 (satu) eksampler laporan konsolidasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dikembalikan kepada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Drs. JAFAR KWAIRUMARATU;

6. Membebani Para Terdakwa untuuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa-I MUHAMMAD FADLI KOTARMALOS,SE yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-I MUHAMMAD FADLI KOTARMALOS,SE dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka pada akhirnya kami serahkan Nasib terdakwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan sangat arif dan bijaksana dalam menilai mana yang salah dan mana yang benar sehingga putusan nantinya diberikan kepada terdakwa adalah suatu putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi dari Terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP Alias NAVI yang memohon : memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa sesuai keyakinan dan hati nurani yang terdalam sesuai dengan fakta yang ditemukan;

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa –II yang pada pokoknya menyatakan memohon :

- Menyatakan terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP Alias NAVI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP Alias NAVI dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging);
- Memulihkan hak terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP Alias NAVI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP Alias NAVI dari segala bentuk penahanan yang dijalaninya;
- Menyatakan barang-barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada pemilik dimana barang tersebut disita;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa-Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada Pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDS -004/GSR/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.c Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 sebagai Bendahara Dana Desa pada Negeri Kilwaru, pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya pada

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari APBN sebesar Rp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 ayat (1) bahwa: Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016;

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) atas nama Negeri Kilwaru pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening : 1122089658;
- Bahwa untuk pencairan dana Desa Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru kemudian menggantikan beberapa perangkat negeri yaitu Sekertaris Desa dari Saudara YANTO KILIAN kepada Saudara ANWAR BUGIS, Kaur Pembangunan dari Saudara AWAT SARASA kepada Saudara ABDUL LATIF KELIBIA, Kaur Pemerintahan dari Saudara ABDUL RAHMAN KILIAN kepada saudara HASAN BASRI BUGIS dan Bendahara Desa dari saudara AISA KILIAN kepada saudara MANAF BUGIS yang mana pergantian tersebut tanpa didahului rapat musyawarah maupun pemberitahuan secara resmi kepada masing-masing yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE membuat

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 818.740.000. (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Penghasilan Kepala Negeri dan Perangkat Belanja Pegawai - Penghasilan Kepala Negeri dan Perangkat. - Tunjangan BPN/Saniri Negeri	156.917.000. 60.000.000. 60.000.000.	
	Operasional Perkantoran Pemerintahan Negeri	96.917.000.	
	Belanja Barang dan Jasa - Alat tulis kantor (ATK) - Benda Pos - Cetak dan Penggandaan - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat dan BPN/Saniri - Air, Listrik dan Telephone - Biaya Rapat	52.917.000. 2.207.000. 1.360.000. 2.650.000. 500.000. 43.200.000. 1.000.000. 2.000.000.	
	Belanja Modal - Belanja Printer - Belanja Laptop - Kamera Digital - Meja Kerja Staf - Kursi rapat lipat - Lemari Arsip - Kursi rapat plastik - Soud System Negeri	44.000.000. 3.500.000. 6.500.000. 6.000.000. 4.950.000. 4.250.000. 5.000.000. 6.000.000. 7.800.000.	
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. Pengadaan Alat Tangkap Nelayan Belanja Barang dan Jasa - Honor PTPKN - Transportasi Pengadaan Mesin Ketinting. Belanja Modal - Belanja Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	573.088.000. 573.088.000. 3.000.000. 9.088.000. 1.000.000. 561.000.000.	
III.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pelatihan Penguatan Aparatur Pemerintah Negeri Belanja Pegawai - Honor pemateri x 2 orang - Honor PTPKN Belanja Barang dan Jasa - Biaya kegiatan	88.735.000. 14.360.000. 6.000.000. 3.000.000. 3.000.000. 8.360.000.	
	Kegiatan KAMTIBMAS Belanja Barang dan Jasa - Honor Pemateri - Transportasi Pemateri	7.250.000. 7.250.000. 2.000.000. 1.000.000. 3.000.000.	

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



- Honor Panitia Kegiatan	1.250.000.	
- Konsumsi	63.000.000.	
Kegiatan Pengembangan Pemuda/i	63.000.000.	
Belanja Barang dan Jasa	4.125.000.	
- Belanja Perlengkapan Olahraga Pemuda	3.000.000.	
Kegiatan Posyandu	3.000.000.	
Belanja Pegawai	1.125.000.	
- Insentif Kader Posyandu	1.125.000.	
Belanja Barang dan Jasa		
- Pemberian Makanan Tambahan		
Jumlah	818.740.000.	

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP, alias NAVI kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I 60 % sebesar Rp.431.244.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.41.867.000. (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Perjalanan Dinas KPN dan perangkat sebesar Rp. 28.800.000
- Sound Sistem Negeri sebesar Rp. 7.800.000
- Benda Pos sebesar Rp. 1.360.000
- ATK sebesar Rp. 2.207.000
- Biaya Rapat sebesar Rp. 1.700.000

2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.389.377.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Pengadaan alat tangkap Nelayan sebesar Rp. 389.377.000

Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3707/SP2D/2016 tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp.431.244.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE. bersama dengan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan dana Desa tahap I sebesar Rp. 431.244.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari dana Desa yang dicairkan tersebut Terdakwa I MUHAMMAD FADLI

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



KOTARUMALOS, SE. mengambil seluruhnya dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias MANAF kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp.287.496.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Alat kebersihan Rp. 500.000
- Perjalanan Dinas Rp. 14.400.000
- Biaya rapat Rp. 150.000

2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.183.711.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Pengadaan alat tangkap Nelayan sebesar Rp.

183.711.000

3. Pembinaan Masyarakat Negeri sebesar Rp. 88.735.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Negeri Rp. 14.360.000
- Kegiatan KAMTIBMAS Rp. 7.250.000
- Kegiatan Pemuda Rp. 63.000.000
- Kegiatan Posyandu Rp. 4.125.000

Dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dengan rincian:

1. Bidang Pemerintahan yang terdiri dari kegiatan :

- Penghasilan KPNA dan Perangkat Rp.60.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari kegiatan :

- Cetak penggandaan Rp. 2.650.000.
- Air, listrik, telepon Rp. 1.000.000.
- Biaya rapat Rp. 150.000.

3. Belanja Modal

- Belanja Printer Rp. 3.500.000.
- Belanja Laptop Rp. 6.500.000.

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



- Belanja kamera digital	Rp. 6.000.000.
- Meja kerja staf Glory	Rp. 4.950.000.
- Kursi rapat lipat	Rp. 4.250.000.
- Lemari penyimpanan arsip	Rp. 5.000.000.
- Kursi rapat plastic	Rp. 6.000.000.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE bersama Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan dana Desa Tahap II sebesar Rp.287.496.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan dari dana Desa tahap II tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;
- Bahwa dari dana tahap II sebesar Rp.287.496.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE kembali mengambil dana Desa Tahap II tersebut dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2016 mengambil sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mesin katinting, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mesin dan sebesar Rp.3.000.000,00 untuk pembayaran pajak kostum olahraga sehingga dana Desa tahap II yang diambil oleh Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI selanjutnya menyerahkan lagi dana tahap II kepada Saudara ANWAR RUMADAY sebesar Rp.60.050.000,00 untuk pembelian kostum olahragadan dari dana yang diserahkan kepada Saudara ANWAR RUMADAY untuk pembelian kostum olahraga tersebut yang dibelanjakan oleh Saudara ANWAR RUMADAY adalah sebesar Rp.48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



dana sebesar Rp.11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP. Alias NAVI, sehingga dana Desa tahap II yang masih tersisa di Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI **adalah sebesar Rp. 55.746.000,00;**

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dan Alokasi dana Desa tersebut disimpan oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP;

- Bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Negeri Kilwaru yang dicairkan/diterima tersebut, yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE adalah:

1. Dana Desa Tahap I Rp. 431.244.000

2. Dana Desa Tahap II Rp. 183.000.000

Jumlah **Rp. 614.244.000**

Dana Desa yang diterima/dipegang oleh Saudara MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah:

1. Dana Desa Tahap II Rp. 55.746.000

2. Alokasi Dana Desa Rp. 100.000.000

Jumlah **Rp. 155.746.000**

Sedangkan Dana Desa Tahap II yang diserahkan kepada Saudara ANWAR RUMADAY untuk pembelian Kostum Olahraga adalah Rp.48.750.000,-;

- Bahwa dari dana Desa Tahap I dan Tahap II baik yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE, Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI dan Saudara ANWAR RUMADAY yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Dari dana yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Biaya perjalanan 4 orang yaitu Saudara Fadly Kotarumalos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manaf Bugis Saudara Anwar Rumaday dan Saudara Slamet Kilian sebesar	Rp. 10.000.000
2. Belanja mesin tempel merk Honda GX160 5,5 HP + AS KKK sebanyak 70 unit @ Rp.3,800.000	Rp. 266.000.000.
3. Belanja mesin tempel merk Honda GX160 5,5 HP	
4. + AS KKK sebanyak 50 unit @ Rp. 3, 600.000.	Rp. 180.000.000.
5. Ongkos muat kapal sebanyak 2 kali @ Rp. 4.000.000.	Rp. 8.000.000.
6. Memberikan uang kepada Slamet Kilian untuk mengawal mesin	Rp. 5.000.000.
7. Memberikan uang kepada Saudara Anwar Rumaday dan Saudara Manaf Bugis	Rp. 7.500.000.
8. Biaya buruh kapal Ambon untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 2.000.000	Rp. 4.000.000.
9. Biaya buruh kapal Geser untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 1.000.000.	Rp. 2.000.000.
10. Biaya penginapan	<u>Rp. 500.000.</u>
Total pembelanjaan	Rp. 483,000,000.
- Dari dana yang ada pada Tersangka MANAF BUGIS, SIP alias NAVI yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :	
Dari Dana Desa:	
1. Biaya transportasi Bula- Ambon	Rp. 2.000.000
2. Biaya penginapan selama di ambon	<u>Rp. 3,500.000.</u>
Jumlah	Rp. 5,500.000.
Dari Alokasi Dana Desa:	
1. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri	Rp. 6.000.000.
2. Tunjangan Sekertaris	Rp. 4.200.000.
3. Tunjangan Bendahara	Rp. 4.200.000.
4. Tunjangan 9 Kepala Dusun	

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp. 1.500.000. + 1 Kepala Dusun	
Maar Rp. 1.000.000.	Rp. 14,500.000.
5. Tunjangan 3 orang Kaur	
@ Rp. 1, 500.000	Rp. 4,500.000.
6. Tunjangan Ketua BPN @ Rp. 1.500.000	Rp. 1,500.000.
7. Tunjangan 11 anggota	
BPN @ Rp. 1.000.000	Rp. 11.000.000.
8. Bayar biaya untuk 2 orang	
Dukun Terlatih @ Rp. 1.000.000	<u>Rp. 2.000.000.</u>
Jumlah	Rp. 47,900.000.

- Dari dana yang ada pada Saudara ANWAR RUMADAY yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- Pembelian 9 set	
kostum olahraga bola volley, 9 set kostum olahraga;	
- Bola kaki, 8 buah bola kaki, 9 buah net volley dan 9 buah	
bola volley	<u>Rp.</u>
<u>48,750.000.</u>	
Jumlah	Rp. 48,750.000.

Sehingga total pengeluaran dari Bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa adalah :

➤ Dari Tersangka I	
MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS	Rp. 483,000,000.
➤ Dari Tersangka II MANAF BUGIS	Rp. 53,400.000.
➤ Dari Saudara ANWAR RUMADAY	<u>Rp. 48,750.000.</u>
Total pengeluaran	Rp. 585,150,000.

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp.614.244.000,00 (enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, Terdakwa I melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari Dana Desa TA 2016 adalah sebesar Rp.483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga masih ada selisih dan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Sedangkan dana Desa sebesar Rp.55.746.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI, Terdakwa II melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari dana Desa tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah dari dana Desa sebesar Rp.50.246.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp.574.441.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) masih terdapat selisih dari dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya adalah sebesar Rp.227.863.211,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah);
- Bahwa dari dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Negeri Kilwaru yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Kilwaru, Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Kilwaru lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Kilwaru sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1): "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, Pasal 4 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa.
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

- Bahwa dari Dana Desa Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Negeri Kilwaru tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah:

1. Dana Desa TA 2016 bantuan APBN = Rp. 181.490.000
 2. Alokasi Dana Desa bantuan APBD = Rp. 52.100.000
- Jumlah = Rp. 233.590.000

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 140.c Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 sebagai Bendahara Dana Desa pada Negeri Kilwaru, pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 140.c Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah:
 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 2. Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa atas kewenangannya tersebut Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru mengangkat Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI sebagai bendahara Desa Negeri Kilwaru berdasarkan surat Keputusan Nomor: 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola keuangan dana Desa;

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari APBN sebesar Rp.718.740.000,00 (tujuh ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 ayat (1) bahwa: Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga;Dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) atas nama Negeri Kilwaru pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening : 1122089658;
- Bahwa untuk pencairan dana Desa Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan kepada Dinas Pemberdayaan

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru kemudian menggantikan beberapa perangkat negeri yaitu Sekertaris Desa dari Saudara YANTO KILIAN kepada Saudara ANWAR BUGIS, Kaur Pembangunan dari Saudara AWAT SARASA kepada Saudara ABDUL LATIF KELIBIA, Kaur Pemerintahan dari Saudara ABDUL RAHMAN KILIAN kepada saudara HASAN BASRI BUGIS dan Bendahara Desa dari saudara AISA KILIAN kepada saudara MANAF BUGIS yang mana pergantian tersebut tanpa didahului rapat musyawarah maupun pemberitahuan secara resmi kepada masing-masing yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.818.740.000,00 (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	K E T.
I	<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Penghasilan Kepala Negeri dan Perangkat Belanja Pegawai - Penghasilan Kepala Negeri dan Perangkat. - Tunjangan BPN/Saniri Negeri</p> <p>Operasional Perkantoran Pemerintahan Negeri</p> <p>Belanja Barang dan Jasa - Alat tulis kantor (ATK) - Benda Pos - Cetak dan Penggandaan - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas KPN, Perangkat dan BPN/Saniri - Air, Listrik dan Telephone - Biaya Rapat</p> <p>Belanja Modal - Belanja Printer - Belanja Laptop - Kamera Digital - Meja Kerja Staf - Kursi rapat lipat - Lemari Arsip - Kursi rapat plastik - Soud System Negeri</p>	<p>156.917.000.</p> <p>60.000.000. 60.000.000.</p> <p>96.917.000.</p> <p>52.917.000. 2.207.000. 1.360.000. 2.650.000.</p> <p>500.000. 43.200.000. 1.000.000. 2.000.000. 44.000.000. 3.500.000.</p> <p>6.500.000. 6.000.000. 4.950.000. 4.250.000. 5.000.000. 6.000.000. 7.800.000.</p>	
II.	<p>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. Pengadaan Alat Tangkap Nelayan Belanja Barang dan Jasa - Honor PTPKN - Transportasi Pengadaan Mesin Ketinting.</p> <p>Belanja Modal - Belanja Pengadaan Alat Tangkap Nelayan</p>	<p>573.088.000.</p> <p>573.088.000. 3.000.000.</p> <p>9.088.000. 1.000.000.</p> <p>561.000.000.</p>	
III	<p>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pelatihan Penguatan Aparatur Pemerintah Negeri Belanja Pegawai - Honor pemateri x 2 orang - Honor PTPKN Belanja Barang dan Jasa - Biaya kegiatan</p> <p>Kegiatan KAMTIBMAS Belanja Barang dan Jasa - Honor Pemateri - Transportasi Pemateri - Honor Panitia Kegiatan - Konsumsi</p>	<p>88.735.000. 14.360.000.</p> <p>6.000.000. 3.000.000. 3.000.000.</p> <p>8,360.000.</p> <p>7.250.000. 7.250,000.</p> <p>2.000.000. 1.000.000. 3.000.000.</p>	

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Kegiatan Pengembangan Pemuda/i	1.250.000.	
Belanja Barang dan Jasa	63.000.000.	
- Belanja Perlengkapan Olahraga Pemuda		
Kegiatan Posyandu	63.000.000.	
Belanja Pegawai	4.125.000.	
- Insentif Kader Posyandu	3.000.000.	
Belanja Barang dan Jasa		
- Pemberian Makanan Tambahan	3.000.000.	
	1.125.000.	
	1.125.000.	
Jumlah	818.740.000.	

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP, alias NAVI kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I 60 % sebesar Rp.431.244.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.41.867.000. (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:
 - Perjalanan Dinas KPN dan perangkat sebesar Rp. 28.800.000
 - Sound Sistem Negeri sebesar Rp. 7.800.000
 - Benda Pos sebesar Rp. 1.360.000
 - ATK sebesar Rp. 2.207.000
 - Biaya Rapat sebesar Rp. 1.700.000
2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.389.377.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:
 - Pengadaan alat tangkap Nelayan sebesar Rp. 389.377.000

Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3707/SP2D/2016 tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp.431.244.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE. bersama dengan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan dana Desa tahap I sebesar Rp. 431.244.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari dana Desa yang dicairkan tersebut Terdakwa I MUHAMMAD FADLI

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTARUMALOS, SE. mengambil seluruhnya dari Terdakwa II
MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias MANAF kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp.287.496.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Alat kebersihan Rp. 500.000
- Perjalanan Dinas Rp. 14.400.000
- Biaya rapat Rp. 150.000

2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.183.711.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Pengadaan alat tangkap Nelayan sebesar Rp.

183.711.000

3. Pembinaan Masyarakat Negeri sebesar Rp. 88.735.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Negeri Rp. 14.360.000
- Kegiatan KAMTIBMAS Rp. 7.250.000
- Kegiatan Pemuda Rp. 63.000.000
- Kegiatan Posyandu Rp. 4.125.000

Dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dengan rincian:

4. Bidang Pemerintahan yang terdiri dari kegiatan :

- Penghasilan KPNA dan Perangkat Rp.60.000.000

5. Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari kegiatan :

- Cetak penggandaan Rp. 2.650.000.
- Air, listrik, telephon Rp. 1.000.000.
- Biaya rapat Rp. 150.000.

6. Belanja Modal

- Belanja Printer Rp. 3.500.000.

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Laptop	Rp. 6.500.000.
- Belanja kamera digital	Rp. 6.000.000.
- Meja kerja staf Glory	Rp. 4.950.000.
- Kursi rapat lipat	Rp. 4.250.000.
- Lemari penyimpanan arsip	Rp. 5.000.000.
- Kursi rapat plastic	Rp. 6.000.000.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE bersama Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan dana Desa Tahap II sebesar Rp.287.496.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan dari dana Desa tahap II tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;
- Bahwa dari dana tahap II sebesar Rp.287.496.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE kembali mengambil dana Desa Tahap II tersebut dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2016 mengambil sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mesin katinting, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mesin dan sebesar Rp.3.000.000,00 untuk pembayaran pajak kostum olahraga sehingga dana Desa tahap II yang diambil oleh Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI selanjutnya menyerahkan lagi dana tahap II kepada Saudara ANWAR RUMADAY sebesar Rp.60.050.000,00 untuk pembelian kostum olahragadan dari dana yang diserahkan kepada Saudara ANWAR RUMADAY untuk pembelian kostum olahraga tersebut yang dibelanjakan oleh Saudara ANWAR RUMADAY adalah sebesar Rp.48.750.000,00 (empat puluh

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp.11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP. Alias NAVI, sehingga dana Desa tahap II yang masih tersisa di Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI **adalah sebesar Rp. 55.746.000,00;**

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dan Alokasi dana Desa tersebut disimpan oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP;

- Bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Negeri Kilwaru yang dicairkan/diterima tersebut, yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE adalah:

3. Dana Desa Tahap I	Rp.	431.244.000
4. Dana Desa Tahap II	Rp.	183.000.000
Jumlah	Rp.	614.244.000

Dana Desa yang diterima/dipegang oleh Saudara MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah:

3. Dana Desa Tahap II	Rp.	55.746.000
4. Alokasi Dana Desa	Rp.	100.000.000
Jumlah	Rp.	155.746.000

Sedangkan Dana Desa Tahap II yang diserahkan kepada Saudara ANWAR RUMADAY untuk pembelian Kostum Olahraga adalah Rp. 48.750.000

- Bahwa dari dana Desa Tahap I dan Tahap II baik yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE, Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI dan Saudara ANWAR RUMADAY yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Dari dana yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya perjalanan 4 orang yaitu Saudara Fadly Kotarumalos,
Manaf Bugis Saudara Anwar Rumaday dan Saudara Slamet Kilian sebesar Rp. 10.000.000
2. Belanja mesin tempel merk Honda GX160 5,5 HP + AS KKK sebanyak 70 unit @ Rp.3,800.000 Rp. 266.000.000.
3. Belanja mesin tempel merk Honda GX160 5,5 HP
4. + AS KKK sebanyak 50 unit @ Rp. 3, 600.000. Rp. 180.000.000.
5. Ongkos muat kapal sebanyak 2 kali @ Rp. 4.000.000. Rp. 8.000.000.
6. Memberikan uang kepada Slamet Kilian untuk mengawal mesin Rp. 5.000.000.
7. Memberikan uang kepada Saudara Anwar Rumaday dan Saudara Manaf Bugis Rp. 7.500.000.
8. Biaya buruh kapal Ambon untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 2.000.000 Rp. 4.000.000.
9. Biaya buruh kapal Geser untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 1.000.000. Rp. 2.000.000.
10. Biaya penginapan Rp. 500.000.
Total pembelanjaan Rp. 483,000,000.

- Dari dana yang ada pada Tersangka MANAF BUGIS, SIP alias NAVI yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

Dari Dana Desa:

3. Biaya transportasi Bula- Ambon Rp. 2.000.000
4. Biaya penginapan selama di ambon Rp. 3,500.000.
Jumlah Rp. 5,500.000.

Dari Alokasi Dana Desa:

1. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri Rp. 6.000.000.
2. Tunjangan Sekertaris Rp. 4.200.000.

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



3. Tunjangan Bendahara	Rp. 4.200.000.
4. Tunjangan 9 Kepala Dusun @ Rp. 1.500.000. + 1 Kepala Dusun Maar Rp. 1.000.000.	Rp. 14,500.000.
5. Tunjangan 3 orang Kaur @ Rp. 1, 500.000	Rp. 4,500.000.
6. Tunjangan Ketua BPN @ Rp. 1.500.000	Rp. 1,500.000.
7. Tunjangan 11 anggota BPN @ Rp. 1.000.000	Rp. 11.000.000.
8. Bayar biaya untuk 2 orang Dukun Terlatih @ Rp. 1.000.000	<u>Rp. 2.000.000.</u>
Jumlah	Rp. 47,900.000.

- Dari dana yang ada pada Saudara ANWAR RUMADAY yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- Pembelian 9 set kostum olahraga bola volley, 9 set kostum olahraga;	
- Bola kaki, 8 buah bola kaki, 9 buah net volley dan 9 buah bola volley	<u>Rp. 48,750,000.</u>
Jumlah	Rp. 48,750.000.

Sehingga total pengeluaran dari Bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa adalah :

➤ Dari Tersangka I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS	Rp. 483,000,000.
➤ Dari Tersangka II MANAF BUGIS	Rp. 53,400.000.
➤ Dari Saudara ANWAR RUMADAY	<u>Rp. 48,750.000.</u>
Total pengeluaran	Rp. 585,150,000.

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp.614.244.000,00 (enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, Terdakwa I melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari Dana Desa TA 2016 adalah sebesar Rp.483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga masih ada selisih dan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Sedangkan dana Desa sebesar Rp.55.746.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI, Terdakwa II melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari dana Desa tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah dari dana Desa sebesar Rp.50.246.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima sebesar Rp.574.441.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) masih terdapat selisih dari dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya adalah sebesar Rp.227.863.211,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah);
- Bahwa dari dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Negeri Kilwaru yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Kilwaru, Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Kilwaru lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Kilwaru sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1): "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

- Bahwa dari Dana Desa Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Negeri Kilwaru tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah:

1. Dana Desa TA 2016 bantuan APBN = Rp. 181.490.000
 2. Alokasi Dana Desa bantuan APBD = Rp. 52.100.000
- Jumlah = Rp. 233.590.000

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDDURAHMAN KILIAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah Dana Desa Kilwaru ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Kilwaru memperoleh bantuan dana subsidi (ADD) dan Dana Desa yakni ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp.718.740.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) jumlah total Rp.818.740.000,00 (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan tidak pernah dilibatkan dalam penggunaan dan pelaksanaan DD dan ADD Tahun 2016;
- Bahwa dalam penggunaan DD dan ADD tahun 2016 saksi hanya mengetahui pengadaan mesin ketinting 11 (sebelas) unit di desa Induk Kilwaru dari dana Desa Tahun 2016 sedangkan untuk pembagian mesin ketinting di dusun yang lain saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembelanjaan mesin ketinting tersebut;
- Bahwa usulan dari Dusun Kilwaru minta penambahan pembangunan WC, dari dusun Kifar minta tempat penampungan air, Dusun Talang baru meminta penambahan modal jualan, Dusun Namalas, Karang, Namalomin meminta pengadaan jaring, dusun Maar meminta pembangunan jalan setapak 100 meter sedangkan dusun Wawasa meminta bak penampung air ;
- Bahwa Desa Kilwaru hanya mengadakan rapat 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan adalah Muhamad Fadly Kotaromalos dan bendahara belanja di toko di Geser ;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan mendapat honor yang diberikan oleh bendahara sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa semua usulan masyarakat dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergantian Kepala Desa Kilwaru kepada saudara Muhamad Fadly Kotaromalos usulan dari masyarakat Desa Kilwaru tidak diteruskan oleh Fadly Kotaromalos;
 - Bahwa dalam pergantian Perangkat negeri tidak dirapatkan dengan masyarakat dan tidak ada disampaikan kepada Kaur tentang pergantian perangkat Negeri;
 - Bahwa yang diganti adalah kaur Pembangunan dan Sekretaris dan yang mengganti adalah saudara Muhamad Fadli Kotaromalos ;
 - Bahwa saksi dibayarkan honor aparaturnya dari ADD Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari Dana Desa saksi tidak dapat ;
 - Bahwa sewaktu penyerahan honor itu ada kwitansi tetapi nilainya kosong, kemudian saksi membawanya ke Camat untuk menanyakan bahwa ini uang PLT Raja Kilwaru apakah bisa menerima atau tidak lalu pak Camat katakan itu hak kalian tetapi kirim kwitansi kembali ke saudara bendahara desa (Manaaf Bugis) kemudian kwitansi tersebut diisi nilai Rp.1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) baru saya tanda tangan ;
 - Bahwa saksi tahu ada RAB namun saya tahu dari Sekretaris Desa yang lama YANTO KELIAN ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan Dana Desa Kilwaru;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Bapa Raja/Kepala Desa Kilwaru tidak pernah mengumpulkan masyarakat untuk mengadakan pertemuan;
 - Bahwa di Desa ada pendamping Desa yaitu Maya Kelian namun saksi tidak tahu apakah difungsikan atau tidak ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang mendapatkan mesin ketinting karena masing-masing yang terima diminta untuk ambil sendiri di rumah Slamet Kelian di Geser ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AWAT SARASA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan adalah sehubungan dengan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Kilwaru ;
- Bahwa di Desa Kilwaru ada 9 (sembilan) Dusun;

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri adalah Bapak Muhamad Saleh Kilian dan saudara Yanto Kilian selaku Sekretaris, dan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang dibuat Muhamad Saleh Kelian dirapatkan dengan perangkat negeri bersama seluruh Aparatur Desa semua, Kepala dusun, kepala dusun Karang dan kepala dusun Boka, Anggota BPN dan Perwakilan masyarakat;
- Bahwa rapat diadakan sebelum pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat adalah usulan masyarakat terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa ;
- Bahwa masyarakat mengusulkan lanjutan Pembangunan MCK di Desa Kilwaru, Usulan dari dusun Talang Baru mengusulkan tambahan modal, dusun Namalomi, Karang dan Namalas meminta pengadaan jaring, dusun Kilfara minta tempat penampung air, dusun Maar meminta pembangunan jalan setapak sedangkan dusun wawasan meminta bak penampung air ;
- Bahwa semua usulah masyarakat dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2016 Desa Kilwaru mendapatkan anggaran ADD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Dana Desa Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari YANTO KILIAN (Sekretaris Negeri berdasarkan SK Raja Saleh Kelian);
- Bahwa berdasarkan usulan awal dalam RAB oleh pemerintahan Negeri Kilwaru dengan Raja M. Saleh Kilian adalah pembangunan MCK di Desa Induk sebanyak 20 unit, Jaring Ikan, Jalan Setapak 100 meter, Tandon air, Bak Penampung Air, bantuan Tunai ;
- Bahwa RAPB Desa tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Plt. Raja Kilwaru pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dengan adanya pergantian Kepala Desa Kilwaru kepada saudara Muhamad Fadly Kotaromalos usulan masyarakat tidak dilaksanakan oleh saudara Fadly Kotaromalos ;
- Bahwa pada saat saudara Muhamad Fadly Kotaromalos menjabat sebagai Kepala pemerintahan Negeri Kilwaru ada pergantian perangkat negeri termasuk saksi ;
- Bahwa selain saksi juga diganti sebagai Perangkat Negeri yakni saudara Abdurahman Kilian ;
- Bahwa yang menggantikan saksi adalah Abdul Latif Kelibia sedangkan yang menggantikan saudara Abdurahman Kilian adalah saudara Anwar Rumaday ;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Plt. Raja Kilwaru M. Fadli Kotaromalos terkait dana desa dan alokasi dana desa tahun 2016 adalah pengadaan Mesin Ketinting Merk Honda (Cina) ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan mesin ketinting tersebut tidak ada dirapatkan di Negeri Kilwaru ;
- Bahwa setahu saksi Mesin Ketinting telah dibagikan namun saksi tidak mengetahui apakah seluruh telah dibagikan atau tidak dan saksi tidak mengetahui jumlah yang diadakan ;
- Bahwa setahu saksi belanja mesin ketinting tersebut di Ambon karena diangkut dengan kapal Feri dan Kapal cepat dari Ambon, berdasarkan RAB Per/unit Mesin harganya Rp.5.500.000,00 Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi RAB yang diusulkan oleh Pemerintah Negeri Kilwaru pada saat itu untuk kegiatan MCK di Desa Induk 20 unit, Jaring Ikan, jalan setapak 100 meter, tadon Air Bak penampung Air, Bantuan Tunai dengan anggaran yang bersumber dari DD/ADD Negeri Kilwaru tahun 2016 sudah dimasukan ke kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur dan Dinas Kuangan dan Aset Daerah Kab. Seram Bagian Timur kalau termuat dalam APBDNegeri 2016 saya kurang mengetahui pasti ;
- Bahwa kemungkinan ada perubahan RAPBD karena pengadaan mesin ketinting tidak ada dalam RAPBD yang diusulkan masyarakat dan perangkat Negeri Kilwaru saat penyusunan RAPBD oleh Bapak Muhamad Saleh Kelian, perubahan RAPBD oleh Plt. Desa Kilwaru tidak pernah diadakan rapat dengan kami selaku perangkat negeri ;

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparaturnegeri tidak dilibatkan dalam penyusunan perubahan RAB dan APBDNegeri 2016 terkait kegiatan Pengadaan Mesin Ketinting dan salah satu tanda tangan Kaur Kemasyarakatan dipalsukan dalam RAB ;
 - Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak menerima honor, namun berdasarkan keterangan dari Kaur Kemasyarakatan (Abubakar Rumau), Kaur Pemerintahan (Abdurahman Kelian), Ketua BPN (Ahmad Ganti Kilian), Sekretaris BPN (Hasan Basri Bugis) mereka menerima Honor namun tidak sesuai dengan RAB dan diberikan kwitansi kosong, yang sama juga terjadi pada kepala-kepala Dusun di negeri Kilwaru ;
 - Bahwa setahu saksi yang menerima pembagian Mesin Ketinting di Negeri Kilwaru untuk desa induk yakni Rahman Bugis, Samat Rumida, M. Nasir Fesanlau Rumaday, Abdul Latif Kelibia, daeng Supo Wadjo, Kasim Bugis, Abubakar Rumau, Udin Rumasukun ;
 - Bahwa mesin yang diterima di Desa Induk telah dipergunakan;
 - Bahwa selain pengadaan Mesin Ketinting ada pengadaan kostum olahraga yaitu yang diserahkan kostum olahraga bola voly satu set, kostum olahraga bola kaki satu set padahal didalam RAPBD yang dibuat seharusnya kostum bola voly harus 2 ternyata hanya 1 saja yang diberikan, kemudian diberikan diDusun Namalomin yang diberikan kostum volley 2 set sedangkan bola kaki tidak diberikan, Dusun Boka dan Wawasa tidak diberikan sedangkan untuk dusun lainnya saya tidak tahu ;
 - Bahwa yang menerima mesin ketinting sebenarnya ada yang sudah memiliki mesin namun tetap diberikan lagi mesin Ketinting (Rahman Bugis, samat Rumida dan M. Nasir Fesanlau) dan juga ada yang mendapat Mesin Ketinting tapi tidak memiliki perahu (Abubakar Rumau dan Daeng Supo Wajo, Udin Rumasukun) ;
 - Bahwa terdakwa-I menjabat Kepala Desa Kilwaru sebelumnya dijabat oleh Muhamad Seleh Kelian dan Muhamad Fadly Kotaromalos menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru tahun 2016 ;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah terkait Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa saya bertugas mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ;
 - Bahwa sebagai Kaur Pembangunan saksi tidak ada mendapat honor, dan Kaur lain ada yang menerima honor namun tidak sesuai;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI ABU BAKAR RUMAU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Kilwaru ;
- Bahwa di Kilwaru ada 9 (sembilan) dusun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kejaksaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kaur Kemasyarakatan Desa Kilwaru Kecamatan Seram bagian Timur dan diangkat secara tertuis oleh Kepala Desa Muhammad Saleh Kelian sejak pertengahan tahun 2015 saksi memiliki SK pengangkatan saya sebagai Kaur ;
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Kilwaru adalah Muhammad Saleh Kelian ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kaur Kemasyarakatan adalah adalah menyampaikan perintah Kepala Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur kepada warga masyarakat Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur ;
- Bahwa saksi mendenar ada penunjukan Pejabat lain yang ditunjuk menggantikan saudara Muhammad Saleh Kelian, selaku Plt. Kepala Desa Kilwaru adalah Fadli ;
- Bahwa saudara Fadly selaku Plt. Kepala Desa Kilwaru pernah datang ke Desa satu kali menemui saudara Ahmad Ganti Kelian selaku Ketua BPN (Badan Permusyawaratan Negeri) dan tidak pernah mengadakan pertemuan dengan perangkat Negeri Kilwaru ;
- Bahwa kedatangan Moh. Fadly Kotarumalos selaku Plt. Kepala Desa Kilwaru menemui saudara Ahmad Ganti Kelian untuk membagikan bantuan Katiting kepada Masyarakat ;
- Bahwa bantuan ketinting yang hendak dibagikan kepada masyarakat oleh saudara Moh. Fadly pembeliannya berasal dari Dana ADD dan Dana Desa tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa mesin katinting yang diberikan oleh saudara Moh. Fadly sebanyak 102 unit , namun saksi tidak tahu siapa yang mendapat Mesin Ketinting tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pembgian mesin katinting diberikan, sadara Moh. Fadly mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa Kilwaru untuk membicarakan tentang pembelian mesin katinting;

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sdr Fadly menggantikan Muhammad Saleh Kilian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Fadly menggantikan Muhamad Saleh Kilian karena Saudara Muhamad Saleh Kelian ada kena masalah hukum ;
 - Bahwa pada tahun 2016 Muhamad Saleh Kelian ada mengadakan pertemuan dengan perangkat negeri dan masyarakat desa Kilwaru;
 - Bahwa Muhammad Saleh Kilian mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan perangkat Negeri adalah pada bulan Maret 2016 dan pada waktu itu yang dibahas adalah kelanjutan pembangunan WC, dan lain-lain tapi saya lupa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dana desa maupun Alokasi dana Desa yang diterima oleh Desa Kilwaru semuanya sekitar kurang lebih Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri) yang disusun bersama-sama antara perangkat Negeri dengan saudara Muhamad Saleh Kelianh sudah dimasukkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagain Timur;
 - Bahwa saat pergantian saudara Muhammad Saleh Kelian kepada saudara Muh. Fadly Kotaromalos, tidak ada ancaman saat pergantian ;
 - Bahwa saksi ada menerima satu unit katinting dengan kapasitasnya 5, 5 merk Honda yang diserahkan oleh saudara Slamet Kilian di Geser ;
 - Bahwa saksi belum menggunakan karena belum punya perahu/body ;
 - Bahwa sebagai Kaur Kemasyarakatan saksi pernah terima sebesar Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan yang memberikan kepada saksi adalah Abdul Fatah Rumau/kepala dusun Kilwaru ;
 - Bahwa pada saat diberikan dana sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi ada diberikan kwitansi kosong tapi saya tidak mau tanda tangan karena tidak tertera nama yang memberikan tidak ada jumlah nominal yang tertera ;
 - Bahwa setahu saksi besar tunjangan Kaur Kemasyarakatan setiap bulan adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI AHMAD GANTI KELIAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah Dana Desa pada Desa Kilwaru Kecamatan Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi awalnya sebagai LSI (Lembaga Sosial Desa) kemudian diubah menjadi LMD (Lembaga Musyawarah Desa) dan sekarang diubah menjadi Badan Pemusyawaratan Negeri (BPN) dan yang mengangkat saksi adalah Kepala Desa Kilwaru ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai BPN adalah berfungsi untuk melakukan kontrol tentang kegiatan pembangunan desa dan kegiatan lain-lain yang masuk di desa ;
- Bahwa tahun 2016 yang menjabat Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru adalah Saudara Moh. Fadly Kotaromalos, dan sebelumnya dijabat oleh saudara Mohamad Saleh Kelian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Moh.Fadly Kotaromalos menjabat tetapi pada saat pencairan dana desa Fadly sudah menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pergantian adanya pembicaraan di Masyarakat kemudian saksi bersama-sama dengan beberapa orang Kaur dan Waki Ketua menemukan Camat Seram Timur untuk menanyakan tentang adanya informasi pergantian Kepala Desa Kilwaru, dan menurut Camat kalau ada penunjukan pergantian Raja Kilwaru camat sendiri yang akan membawa Plt. Ke Desa Kilwaru untuk bertemu dengan aparat desa Kilwaru ;
- Bahwa saksi mengetahui pencairan dana desa dilakukan bulan Oktober 2016 ;
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2016 RAPBDesa Negeri Kilwaru sudah memasukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa yang membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang diserahkan oleh saudara Yanto Kilian selaku Sekretaris Desa adalah hasil rapat dengan seluruh perangkat Negeri, Ketua BPN beserta Anggota dan saudara Mohamad Saleh Kelian selaku Kepala desa saat itu ;
- Bahwa pada rapat masing-masing Dusun mengusulkan minta untuk kelanjutan MCK, sedangkan Dusun Maar mengusulkan jalan setapak, Dusun Namalomin mengusulkan jaring ikan, untuk dusun Karang dan Namalas mengusulkan modal untuk simpan pinjam, dusun Kifar

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan Tong Air, Dusun Wawasa mengusulkan bak air dan hasi Rapat dituangkan dalam RAPBD Negeri Kilwaru ;

- Bahwa setelah pergantian Pejabat Negeri Kilwaru kepada saudara Moh. Fadly Kotaromalos Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang merupakan usulan dari masyarakat tidak digunakan dan saudara Moh. Fadly Kotaromalos;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Kilwaru yang dibuat oleh saudara Moh. Fadly Kotaromalos tidak dirapatkan dan dimusyawarahkan;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Moh. Fadli Kotaromalos meliputi kegiatan pengadaan sebanyak 102 unit ketinting ;
- Bahwa setahu saksi selain pengadaan Mesin Ketinting masih ada pengadaan kursi plastik sebanyak 50 buah, kursi lipat sebanyak 6 buah, lemari feeling kabinet sebanyak 1 buah, Sound dan amplifair 1 (satu) buah set ;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya diberikan kepada siapa saja yang saksi tahu bahwa sebanyak 11 unit diberikan kepada kepada Desa Kilwaru, untuk Dusun Talang Baru sebanyak 8 unit, untuk Dusun Kifar sebanyak 10 unit, untuk Wawasa sebanyak 3 unit, itu saja yang saksi tahu, sedangkan barang-barang yang lain saksi dengar disimpan di rumah Slamet Kilian ;
- Bahwa Desa Kilwaru sudah ada Kantor Desa dan Balai Desa;
- Bahwa selaku Ketua Badan Permusyawaratan negeri pada tahun 2016 saksi ada terima honor sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan adalah Kepala Dusun Kilwaru saudara Abdul Fatah Rumau dan tentang kwitansi tandaterima diserahkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani oleh kami, tapi saksi tidak mau tanda tangan sehingga kami menemui camat Seram Timur untuk mempertanyakan apakah uang ini biasa kami ambilatau tidak tetapi kemudian Camat mengatakan ambil saja uangnya karena itu hak saudara sedangkan kwitansi dikembalikan dan kami minta untuk diisi dulu sesuai nominalnya baru kami tanda tangani ;
- Bahwa susunan Perangkat Desa Kilwaru adalah :
 - Kaur Pemerintahan Abdul Rahman Kilian ;
 - Kaur Kemasyarakatan : Abubakar Rumau ;
 - Kaur Pembangunan : Awat Sarasa
 - Bendahara :

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dusun Abd. Fatah Rumau

Kepala Dusun namalomin : Najam Kalibia

Kepala Dusun Talang Baru : La Ani

Kepala Dusun Maar : Muas Rumau

Kepala Dusun Namalas : Mahjur Rumakat

Kepala Dusun Karang : Wahidin Keledar

Kepala Dusun Wawasa : Ibrahim Rumonin

Kepala Dusun Bokan : La Haji

Kepala Dusun Kifar : Karim Rumfeka

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Kilwaru menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp.740.00.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu peruntukan dana tersebut;
 - Bahwa saksi tahu hanya saksi dan Sekretaris yang menerima sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang lain saksi tidak tahu ;
 - Bahwa honor seharusnya diterima setiap bulan tetapi terima setiap 6 bulan sekali, perhitungan setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi satu tahun harus terima sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Negeri pengadaan perlengkapan olahraga yang diberikan yaitu kostum olahraga bola kaki 1 set, 1 set kostum bola volley sedangkan kegiatan lainnya tidak pernah dilaksanakan dan alat-alat olahraga keada kostum olahraga bola volley dan bola kaki diserahkan kepada saudara Samsudin Rumasukun ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI ABDUL FATAH RUMAU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah Dana Negeri Administratif Kilwaru tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kilwaru sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dusun Kilwaru adalah mengurus Pembangunan dan pengurusan administrasi Dusun Kilwaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Kilwaru pada Tahun 2016 ada mendapat Dana Desa sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Dusun Kilwaru pada pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri adalah lanjutan Pembangunan WC;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pengusulan dari masing-masing dusun yaitu Dusun Namalomi, Karang dan Namalas mengusulkan jaring, dusun Maar mengusulkan bak air, jalan setapak, Dusun Kifar mengusulkan tong air, dusun wawasan mengusulkan bak air, Talang Baru mengusulkan modal usaha ;
 - Bahwa usulan yang dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri saat pertemuan dengan Kepala Pemerintahan sebelumnya tidak terealisasi;
 - Bahwa saksi menerima honor sebagai kepala dusun sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang menyerahkan honor adalah Bendahara dan saat itu diserahkan di rumah Slamet Kilian di Geser, dan pada saat penyerahan disertai dengan kwitansi tanda terima, dan saksi menandatangani kwitansi tersebut, dan nominal yang saksi terima adalah sama dengan nilai yang saksi terima;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan Negeri Kilwaru;
 - Bahwa Kepala Pemerintahan tahun 2016 adalah bapak Muhamad Saleh Kilian tetapi kemudian diganti dengan Plt. Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru yaitu saudara Fadli Kotaromalos (Terdakwa I) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUSA RUMAU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah anggaran Desa Kilwaru ;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun Maar sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun Maar adalah memantau perkembangan dan pembangunan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pergantian struktur pemerintahan yang baru oleh saudara Fadly selaku Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru;

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I selaku Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru tidak pernah datang ke Dusun Maar;
- Bahwa tentang pembahasan RAPB Desa ada dilakukan sewaktu Kepala Desa M. Saleh Kilian masuk dalam penjara ada rapat mengenai pembahasan RAPB Desa yang dipimpin oleh sekretaris desa Yanto Kilian;
- Bahwa pada waktu penyusunan RAPB Desa yang diusulkan dari Dusun Maar adalah pembangunan Jalan setapak, kegiatan pemeberdayaan dan jaring kemudian setelah divoting dan mendapat hasil kesepakatan adalah pengadaan jaring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pergantian Perangkat Desa karena tidak ada rapat Badan Permusyawaratan Negeri Kilwaru;
- Bahwa benar pada tahun 2016 ada pembagian mesin ketinting 10 unit untuk desa Namalomin akan tetapi saksi menolak pembagian mesin ketinting tersebut karena jika mesin ketinting itu dibagikan maka akan ada kecemburuan sosial antara warga yang dapat dengan warga yang tidak dapat;
- Bahwa di Dusun saksi mendapat ketinting ada juga mendapat 1 set kostum bola kaki, 1 set kostum bola volley putri, 1 buah bola kaki dan 1 buah bola volley dan net;
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 1.500.000,- dari saudara Manaf Bugis;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan RAB dan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibentuk Tim RKPD dan PTPKD; Atas Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa Muhamad Fadly Kotarumalos sedangkan Terdakwa Manaf Bugis mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi karena dalam hal ini terdapat sosialisai mengenai perangkat yang baru yang ada di desa Kilwaru dan saksi masih sesuai dengan apa yang telah diterangkan;

7. SAKSI NAJAM KELIBIA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah anggaran Desa Kilwaru ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala dusun Namalomin sejak tahun 2005 sampai sekarang ;

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah memantau perkembangan masyarakat, menangani masalah dalam masyarakat ;
- Bahwa pada Tahun 2016 Desa Kilwaru ada mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ketika Anwar Rumaday dan Slamet Kilian turun ke Dusun Namalomin tapi saat itu saksi sedang berangkat ke Ambon, tapi berdasarkan laporan dari Anggota Badan Pemasarakatan Negeri Namalomin ada diadakan rapat untuk menyampaikan ada bantuan dana desa yang diberikan dalam bentuk mesin ketinting ;
- Bahwa rapat tentang Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa telah dilakukan sebelum pergantian Kepala Pemerintahan;
- Bahwa yang dibahas pada saat rapat tersebut adalah :
 1. Dusun Kilwaru mengusulkan berupa Lanjutan MCK
 2. Dusun Talang baru mengusulkan berupa tambahan modal
 3. Dusun Namalomin, Karang dan Namalas mengusulkan pengadaan jaring
 4. Dusun Kifar mengusulkan tempat penampungan air
 5. Dusun Maar mengusulkan pembangunan jalan setapak
 6. Dusun wawasa mengusulkan bak penamungan air ;
- Bahwa dalam pergantian perangkat desa tidak ada pemberitahuan maupun rapat kepada masyarakat;
- Bahwa yang digantikan Sekertaris Desa Anwar Rumaday yang mana beliau juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan Abdul Latif Kelibia, Kaur Kemasyarakatan Abubakar Rumau Dan Bendahara Manaf Bugis;
- Bahwa rapat yang dibuat oleh saudara M. Saleh Kilian sudah dituangkan didalam RAPB Negeri Kilwaru akan tetapi RAPB Negeri Kilwaru tidak digunakan dan diganti RAPB Negeri Kilwaru yang dibuat oleh terdakwa Muhamad Fadly Kotarumalos;

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi RAPB Negeri Kilwaru yang dibuat oleh Terdakwa Muhamad Fadly Kotarumalos tidak diadakan rapat dan musyawarah;
 - Bahwa pengadaan ketinting ada 102 unit ketinting, kursi plastik sebanyak 50 buah, kursi lipat sebanyak 6 buah, lemari feelinf kabinet sebanyak 1 buah, sound dan amplifair 1 set;
 - Bahwa untuk pembagian mesin ketinting diberikan kepada Desa Kilwaru sebanyak 11 unit, Dusun Talang Baru sebanyak 8 unit, Dusun Kifar sebanyak 10 unit, Dusun Wawasa sebanyak 3 unit dan saksi menerangkan barang-barang tersebut disimpan di rumah Slamet Kilian;
 - Bahwa kepala desa yang terdahulu kantor desa dan balai desa merupakan menyewa akan tetapi pada kepala desa yang baru saya tidak tahu apakah sewa atau sudah hak milik;
 - Bahwa sebagai Kepala Dusun Namalomin saksi mendapat honor sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa pada saat menyerahkan uang honor kepada saksi selaku Kepala Dusun Nalomin dan pada waktu itu ada diserahkan kwitansi kosong kemudian diserahkan kepada bendahara dan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB dan Laporang Pertanggungjawaban;
 - Bahwa tim RKPD dan PTPKD tidak pernah dibentuk;
- Atas Keterangan Tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi dan saksi tetap pada keterangannya;

8. SAKSI YANTO KELIAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekertaris Desa oleh M. Saleh Kilian sejak tahun 2015 hingga Bulan Oktober 2016;
- Bahwa bulan Oktober 2016 saksi diganti oleh Pejabat Kepala Negeri/Kepala Desa Negeri Kilwaru tanpa adanya pemberitahuan dan rapat mengenai pemberitahuan tersebut;
- Bahwa adanya pergantian Sekretaris tersebut menurut Saudara Muhammad Fadli Kotarumalos pergantian tersebut adalah inisiatif dari saudara Slamet Kilian;

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya rapat tentang Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa sebelum pergantian Kepala Pemerintahan, dan dalam usulan tersebut membahas tentang beberapa usulan yang datang dari :
 1. Dusun Kilwaru mengusulkan berupa Lanjutan MCK
 2. Dusun Talang baru mengusulkan berupa tambahan modal
 3. Dusun Namalomin, Karang dan Namalas mengusulkan pengadaan jaring
 4. Dusun Kifar mengusulkan tempat penampungan air
 5. Dusun Maar mengusulkan pembangunan jalan setapak
 6. Dusun wawasa mengusulkan bak penampungan air
- Bahwa semua usulan tersebut telah dicantumkan dalam RAPB Desa dan telah diserahkan kepada Terdakwa Muhamad Fadli Kotarumalos akan tetapi RAPB Desa tersebut tidak digunakan oleh terdakwa Muhamad Fadli Kotarumalos;
- Bahwa pada saat pembuatan RAPB Desa yang dibuat oleh terdakwa Muhamad Fadli Kotarumalos tidak menggunakan musyawarah atau dirapat;
- Bahwa RAPB Desa yang dibuat oleh terdakwa Muhamad Fadli Kotarumalos digunakan untuk pengadaan Mesin Ketinting dan pengadaan kostum dan bola;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fadli Kotarumalos datang satu kali ke Desa Kilwaru saat pembagia mesin ketinting;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan dari Pendamping Desa menurut Pendamping Desa ada pengadaan mesin 102 unit, kostum bola sebanyak 2 set untuk putra dan putri, bola kaki dan bola volley;
- Bahwa mesin ketinting tersebut diambil di rumah Slamet Killian;
- Bahwa tidak pernah ada pembentukan tim PTPKD dan RKPD;
- Bahwa RAB kegiatan dana desa tahun 2016 karena saya mengambil RAB dari kantor pendamping desa namun saya tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa sebagai sekertaris dan para kaur mendapatkan honor perbulan Rp. 200.000,- sedangkan yang dapat hanya kaur pemerintahan dan kaur kemasyarakatan sedangkan saya dan kaur pembangunan tidak dapat honor, untuk para kepala dusun mendapat honor sebesar Rp. 200.000,- perbulan, Bendahara sebesar Rp. 350.000,- tapi saya tidak tahu bendahara dapat atau tidak sedangkan honor BPN sebesar Rp. 200.000,- perbulan

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan honor sekretaris Rp. 350.000,- perbulan dan kepala pemerintahan negeri sebesar Rp. 500.000,- perbulan;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan rapat di setiap dusun yang dilaksanakan oleh saudara Anwar Rumaday;
- Bahwa Terdakwa I Muhamad Fadli Kotarumalos pernah menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- kepada saya untuk menggantikan biaya copy laporan dan RPJM Desa Negeri Kilwaru dan mengganti biaya pengurusan saksi selama mengurus Dana Desa;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah ditunjukan RAB dan Laporan pertanggung Jawaban;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

9. SAKSI IBRAHIM RUMONIN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah Dana Neeri Administratif Kilwaru tahun 2016 ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Wawasa dan diangkat oleh masyarakat dan saksi menjabat sebagai kepala Dusun Wawasa sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dusun Wawasa adalah memantau masyarakat ;
- Bahwa pada Tahun 2016 Desa Kilwaru mendapat Dana Desa;
- Bahwa sebagai Kepala Pemerintahan tahun 2016 adalah Bapak Muhamad Saleh Kelian tetapi kemudian diganti dengan Plt, Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru yaitu saudara Fadli Kotaromalos ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I Muhamad Fadli Kotaromalos sejak kapan menjadi Plt, kepala Pemrintahan Negeri Kilwaru;
- Bahwa yang mengakat saya sebagai Kepala dusun Wawasa adalah Raja/Kepala Desa Muhammad Saleh Kelian;
- Bahwa pada masa Bapak Muhamad Saleh Kilian diadakan rapat terkait dengan dana desa 2016;
- Bahwa pada rapat desa tersebut Dusun Wawasa mengusulkan Bak Penampungan Air;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada usulan :
 1. Dusun Talang baru mengusulkan berupa Jalan Setapak
 2. Dusun Namalomin, Karang mengusulkan pengadaan jaring
 3. Dusun Maar mengusulkan pagar masjid

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



4. Dusun Namalas mengusulkan Talid

Sedangkan yang lain saya sudah lupa ;

- Bahwa usulan tersebut tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa selama Terdakwa I Muh. Fatli Kotaromalos menjadi raja ada dilakukan rapat tidak pernah diadakan rapat mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Kilwaru;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pengadaan mesin ketiting;
- Bahwa dalam pengadaan mesin ketiting didudun saksi mendapat 3 unit mesin ketinting yaitu Saudara Ahmad Rumatiga, Daud Rumalean, Ismail Maasela;
- Bahwa mesin tersebut diambil di Geser di Rumah Slamet Kilian;
- Bahwa saksi mendapatkan honor Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi menandatangani kwitansi tanda terimanya dari Manaf Bugis ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

10. SAKSI SLAMET KILIAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi kepala Pemerintahan Sebelum Terdakwa Muhamad Fadli yakni Saudara Muhamad Saleh Kilian;
- Bahwa kepala pemerintahan diganti karena yang terdahulu terdapat masalah mengenai penggunaan dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pergantian perangkat negeri dari Saudara Awat Sarasa selaku kaur pembangunan digantikan oleh saudara Latif Kelibia, Sekertaris dari Saudara Yanto Kilian digantikan oleh Saudara Anwar Rumaday dan bendahara desa dari saudara Aisa Kilian digantikan Oleh Terdakwa Manaf Bugis;
- Bahwa saat pergantian perangkat tidak ada rapat karena merupakan usulan dari saksi ;
- Bahwa disetiap Dusun ada dilakukan rapat;
- Bahwa barang-barang seperti laptop printer, Sound sistem, 50 buah kursi, 6 buah kursi lipat dan lemari berada di rumah saksi yang berada di Geser karena adanya ancaman dan menurut saksi ditaruh di Rumah saksi namun barang-barang tersebut pernah dipakai masyarakat untuk kegiatan;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah saksi adalah Plt Kepala Desa Kilwaru Fadly Kotaromalos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan tahap II saya tidak tahu yang membelanjakan akan tetapi yang membelanjakan adalah terdakwa Fadli;
- Bahwa setahu saksi ada pengadaan mesin kentinting 120 unit sudah dibagi;
- Bahwa pada saat melakukan pembagian telah dibuatkan berita acara serah terima dengan masyarakat;
- Bahwa pada saat pembagian itu dilaksanakan saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu terdakwa II Manaf Bugis memberikan uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Fadli untuk dibelikan mesin ketinting tahap II;
- Bahwa pada saat itu kami sedang makan kemudian mendapat telpon dari Terdakwa I Fadli untuk meminta uang kepada Terdakwa II Manaf Bugis dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uangnya di depan Amplas;
- Bahwa bahwa uang Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang tadinya dikasih kepada Kastela untuk pembelian mesin ketinting tidak digunakan dan akhirnya meminta uang Sebesar Rp. 40.000.000,- kepada para terdakwa untuk menebus mesin ketinting dan surat pernyataan keluarga Terdakwa I Fadli untuk membayar kekurangan pembelian mesin Ketinting;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada intervensi pada saat pembuatan RAPBD;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I mengajukan keberatan dan terdakwa II tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. SAKSI LA ANI KADIR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Talang Baru;
- Bahwa yang menjadi Kepala Pemerintahan tahun 2016 adalah Bapak Muhamad Saleh Kilian tetapi diganti dengan Plt Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru yaitu Saudara Muhammad Fadli Kotarumalos;
- Bahwa Negeri Kilwaru pernah diadakan rapat terkait dengan dana desa 2016;
- Bahwa Dusun saksi pada saat itu mengusulkan Modal Usaha;
- Bahwa dalam rapat usulan tersebut ada yang mengusulkan jaring sedangkan yang lain saya sudah lupa;

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan yang disampaikan dalam rapat tersebut tidak teralisasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa Muh. Fadli Kotarumalos memimpin tidak pernah diadakan rapat mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Kilwaru;
 - Bahwa pada Tahun 2016 ada pengadaan mesin ketinting dan dusun saksi mendapat 9 unit mesin ketinting yaitu Saudara La Baco, La Putih, La Ne, La Ucu, La Muane, La Usa, La Maisa, La Ramli, La Jarima;
 - Bahwa mesin ketinting tersebut di ambil tahu 9 unit dan Mesin tersebut diambil di Geser di Rumah Slamet Kilian;
 - Bahwa pada saat penyeraran mesin tersebut ada dilakukan pertemuan, pertemuan mengenai penyerahan 1 unit mesin ketinting secara simbolis sedangkan yang lainnya mengambil sendiri;
 - Bahwa ada yang lain juga yang dibagikan di dusun saksi yakni 1 set kostum Bola Kaki, 1 set Kostum Bola Voli, 1 buah bola kaki dan bola voli serta net bola voli;
 - Bahwa saksi mendapatkan honor Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk itu ada dibuarkan kwitandi oleh Manaf Bugis ;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

12. SAKSI LA HAJI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Kilwaru;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dusun Boka oleh Raja Muhammad Saleh Kelian sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa terdapat rapat akan tetapi pada waktu itu saksi sedang sakit jadi saksi tidak mengikuti rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pergantian Pejabat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada rapat untuk membahas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi usulan masyarakat tidak dijalankan oleh pejabat negeri Terdakwa I Muhammad Fadli Kotarumalos akan tetapi diganti dengan pengadaan mesin ketinting;
- Bahwa yang mendapat mesin ketinting dari Dusun saksi adalah :
 1. La Haji
 2. La Sairi
 3. La Ramli

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diadakan rapat mengenai penyerahan secara simbolis 1 (satu) unit mesin ketinting dan Kostum Olahraga Bola Kaki satu set, Kostum Bola Volley satu set, Net Bola volley dan 1 (satu) Buah Bola Volley dan Bola Kaki;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan honor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan honor adalah Slamet Kilian di Rumah Slamet Kilian di Geser dan disuruh tanda tangan kwitansi akan tetapi saya tidak memperhatikan nilainya ;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya;

13. SAKSI AGUSTINUS TAKANDARE menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian mesin ketinting di Toko Saksi yakni Toko Putra Mandiri;
 - Bahwa di toko saksi ada menjual barang-barang berupa Honda wilayah Propinsi Maluku untuk mesin ketinting, generator, jenset, mesin pompa air, potong rumput, mesin tempat speedboat dan toko saksi dibuka sejak September 2016;
 - Bahwa seingat saksi pada bulan november tahun 2016 para terdakwa dan temannya datang ke toko saya untuk membeli mesin ketinting, dan pada waktu itu mereka berempat datang kepada saksi untuk membeli mesin ketinting;
 - Bahwa mesin ketinting merupakan merk Honda Type GX160 berkekuatan 5,5 PK, harga mesin ketinting merk honda 5,5 PK Rp.2.900.000,00 dan untuk harga AS merk KKK Rp.1.100.000,00, dan dengan demikian 1 set Mesin ketinting merk Honda 5,5 PK serta AS KKK dengan harga perunitnya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Bahwa saat itu mereka membeli 70 unit mesin ketinting oleh karena itu saya memberi diskon dengan harga Rp3.800.000,00 per mesin ketinting sehingga total dari 70 unit mesin ketinting tersebut adalah Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi lupa siapa yang membayarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membebarkannya;

14. SAKSI MAHJUR RUMAKAT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Dana Negeri Administratif Kilwaru Tahun Anggaran 2016 ;

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Kepala Dusun Namalas, dan yang mengangkat saksi menjadi Kepala Dusun Namalas adalah Kepala Desa Kilwaru sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Kilwaru ada memperoleh Dana Desa sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Kepala pemerintah Negeri Kilwaru tahun 2016 adalah Muhammad Saleh Kelian tetapi kemudian diganti dengan Plt, Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru yaitu Terdakwa Fadli Kotaromalos ;
- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Muhammad Saleh Kelian pernah mengadakan rapat untuk membahas usulan masyarakat terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang akan dimasukan untuk kegiatan penggunaan dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016, Rapat Desa dilaksanakan pada awal tahun 2016, yang dibahas usulan masing-masing dusun, dusun saksi mengusulkan jaring tetapi kemudian diganti dengan pengadaan mesin ketinting;
- Bahwa mengusulkan jaring dari dusun Karang dan Namalas sedangkan yang lain ada yang mengusulkan jalan setapak dan lainnya saya tidak ingat ;
- Bahwa di Desa Kilwaru ada 9 (sembilan) dusun yaitu Dusun Kilwaru, Dusun Namalomin, Dusun Karang., dusun Namalas, Dusun Maar, Dusun Wawasa, Dusun Talang Baru, Dusun Boka dan Dusun Kifar ;
- Bahwa usulansaksi yang dimasukan dalam rancangan anggaran Pendapatan Negeri saat pertemuan dengan Pemerintahan sebelumnya tidak terealisasi, dan saksi tidak mengetahui penyebab tidak terealisasinya usulan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Fadly Kotaromalos selaku Plt. Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru tidak pernah mengadakan rapat Kepala Dusun terkait dengan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Kilwaru;
- Bahwa dibuat oleh Plt Kepala Pemerintahan Desa Kilwaru adalah perubahan ke Pengadaan mesin ketinting ;
- Bahwa di Dusun saksi ada yang mendapatkan mesin ketinting;
- Bahwa di dusun saksi dapat bantuan mesin ketinting sebanyak 18 unit ;

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat mesin ketinting itu adalah : 1. Samsi Baso, 2. Kamarudin. Rumesi, 3. Ibrahim Rumatiga, 4. Rudi Rumesi, 5. Faisal Rumatoras, 6. Muhamad Saleh Rumatiga, 7. Sakur Rumesi, 8. Kahar Rumesi, 9. Muhamad Haris Rumatoras, 10. Abd. Majid Fakaubun, 11. Basri Fakaubun, 12. Ali Fakaubun, 13. Muhamadiyah Gurium, 14. Jafar Letsoin, 15. Muhudin Rumesi, 16. Abdurahman Abdullah, 17. Fakum Rumalos, 18. Mahjur Rumakat;
- Bahwa Mesin Ketinting tidak diserahkan ke dusun, tetapi masing-masing orang penerima bantaun pergi sendiri ke Geser untuk mengambil di rumah Slamet Kilian ;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun saksi mendapat honor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan terdakwa II Manaf Bugis selaku Bendahara didampingi oleh Terdakwa I Fadly Kotarumalos dan diserahkan di rumah anaknya;
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

15. SAKSI Drs. JAFAR KWAIRUMARATU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur dari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dibidang Pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan Membina dan memberi pengarahan tugas bawahan ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18.a Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2016 yakni Dana Desa sebesar Rp. 671.429.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berdasarkan Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tahun 2016 tentang

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 yakni Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

- Bahwa saat menyalurkan dana tahap I Kepala Desa harus menyampaikan realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya dan laporan kondisi Dana Desa tahun sebelumnya kemudian menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016. Pada tahap II Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dana tahap I dan laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2016;
- Bahwa ada terdapat 2 tahap pencairan dengan rincian sebagai berikut :
Tahap ke-1 tanggal 07 November 2016 sebanyak Rp. 431.244.000,-
Tahap ke-2 tanggal 28 Desember 2016 sebanyak Rp. 287.496.000,-
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat tentang Proses Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 untu Negeri Kilwaru sebanyak 2 (dua) Kali yakni: Surat untuk pengusulan pencairan tahap I tanggal 03 November 2016 dan Surat untuk pengusulan pencairan tahap II tanggal 20 Desember 2016 ;
- Bahwa Dana Desa merupakan dana dari APBN yang disalurkan ke daerah dan kemudian disalurkan ke desa setelah desa yang mendapatkan dana desa menyampaikan persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa dinas yang saksi pimpin hanya mengevaluasi dari segi teknisnya saja yakni mengenai administrasi penggunaan dana desa;
- Bahwa saksi pernah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh staf BPMPD dan KB Kab. Seram Bagian Timur untuk melihat perkembangan roda pemerintahan desa dan juga pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa;
- Bahwa seingat saksi Desa Kilwaru sudah di periksa oleh inspektorat tetapi hasil dari pemeriksaan tersebut belum dikirimkan Inspektorat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa PP dan PA;
- Bahwa Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru wajib dilaksanakan untuk pemanfaatan Dana Desa dan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

e. Belanja Tak terduga ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan benar dan pada saat diperiksa tidak ada tekanan atau paksaan , dan keterangan saksi yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan tersebut adalah benar, dan saksi sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban Dana Desa pada tahun 2016 belum disampaikan oleh terdakwa kepada Dinas sebagai Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur atau dasar adalah ABPDesa/Negeri dana RAB ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi :

1. Saksi MHD, YUSUF KASTELLA
2. HASAN BASRI TUHULELE
3. ALI TOMAGOLA, SE

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. FADLI KOTAROMALUS SE, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberi keterangan dan keterangan terdakwa benar dan pada saat diperiksa tidak ada tekanan atau paksaan, dan terdakwa juga membaca berita acara pemeriksaan sebelum tanda tangan ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Plt. Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru tanggal 13 September 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 140.c Tahun 2016 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Plt. Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru adalah Menyelenggarakan Pemerintahan pada Negeri Kilwaru dan Mengatur administrasi Negeri Kilwaru ;
- Bahwa Desa Kilwaru ada mendapat bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan untuk Dana Desa Sekitar Rp. 718.740.000,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan 2 (dua) kali yakni pada tahap I sekitar 60% dan tahap II sekitar 40% sedangkan untuk Alokasi Dana Desa dicairkan sekaligus;
- Bahwa setelah pencairan dana tahap I sebesar Rp431.344.000,00 uangnya Bendahara serahkan kepada saya saat itu disaksikan oleh saudara Anwar Rumaday dan Slamet Kilian, setelah itu Terdakwa membagikan uang perjalanan sebesar Rp.43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan berempat kepada saudara Anwar Rumaday, Manaf Bugis, Slamet Kelian dan Terdakwa sendiri jadi masing-masing sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di Ambon saudara Anwar dan manaf Bugis melakukan transaksi di Toko CV Mandiri Ruko Mega Mas C7-8 Passo Ambon, selanjutnya membeli sebanyak 70 Unit mesin ketinting dengan harga per unit sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total pembelanjaan sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwasetelah pencairan Tahap I kemudian dipisahkan untuk belanja mesin ketinting, perjalanan dinas dan ongkos belanja daan Terdakwa membelikan mesin sebanyak 70 unit yang dibeli bersama-sama di Ambon dan transaksi dilakukan oleh Bendahara dan sekretaris;
- Bahwa harga total harga mesin-mesin yang ada di toko-toko kemudian Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) lebih kepada Terdakwa II untuk dibelanjakan Mesin ketinting;
- Bahwa ongkos mesin dari Ambon ke kilwaru menggunakan ongkos yang telah tercantum dalam RAB sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan dana tahap II dibeli mesin 50 (Lima Puluh) Unit;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang perjalanan sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada empat orang yang masing-masing sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan rapat dan pembentukan PTPKD karena waktunya mepet ketika pencairan dana tahap I;
- Bahwa yang menyerahkan honor adalah Bendahara akan tetapi semua atas perintah Slamet Killian, saat RAB itu jadi sayaperintahkan Sekretaris untuk membuat pamflet akan tetapi tidak dikerjakan dan semua sudah diketahui oleh saudara Maya Killian;

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada dana sisa lagi dan segala sisa bentuk Dana Desa digunakan untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa soal keuntungan terdapat misskomunikasi dengan saudara Anwar karena menurut mereka terdapat keuntungan kemudian dibagikan kepada mereka berempat;
- Bahwa memang saudara terdakwa II Manaf Bugis menyerahkan uang sebesar Rp 95.760.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa menandatangani bukti kwitansi tetapi Terdakwa kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II Manaf Bugis ;
- Bahwa uang Rp. 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil gabungan dari dana tahap I dan tahap II;
- Bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan seperti Kegiatan posyandu di kerjakan dan kegiatan pelatihan tidak jalan karena untuk membuat kegiatan di negeri tidak dapat dilaksanakan karena terdapat masalah didalam negeri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pada saat pembelian mesin ketinting sebanyak 50 Unit saudara Yusuf kastela memberikan kwitansi dengan nominal Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan saran untuk merubah karena kwitansi tersebut tidak sesuai dengan RAB dan kemudian disuruh mengganti dengan Nominal Rp. 4.275.000,- (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk sesuai dengan RAB ;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar honor kepada perangkat Negeri Kilwaru sebesar Rp1.400.000,00 sedangkan di RABDesa Negeri Kilwaru tunjangan yang harus diterima sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) karena masih ada kegiatan pelatihan aparaturn pemerintahan Desa dan akan saya bayarkan dikegiatan tersebut ;
- Bahwa tidak ada ancaman tetapi perangkat negerinya hanya menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Terdakwa karena barang sudah dibelanjakan baru Terdakwa turun ;

Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP Alias NAVI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberi keterangan dan keterangan terdakwa benar dan pada saat diperiksa tidak ada tekanan atau paksaan, dan terdakwa juga membaca berita acara pemeriksaan sebelum tanda tangan ;

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bendahara Desa Negeri Kilwaru dan apa dasarnya berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru Nomor : 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai bendahara adalah
 1. Menerima, menyetor atau membayar dan melakukan penatausa keuangan Negeri Kilwaru;
 2. Memiliki Kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ;
 3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib ;
 4. Wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban ;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Pemerintah Negeri Kilwaru paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan seluruhnya, karena tugas dan fungsi Terdakwa sudah diambil alih oleh Terdakwa I selaku Plt. Pemerinath Negeri Kilwaru, dan Terdakwa hanya menerima Dana Desa kemudian menyerahkan semuanya kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I menjabat Plt Kepala Desa Negeri Kilwaru sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Negeri Kilwaru pada tahun 2016 ada menerima dua bantuan yaitu bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yakni Dana Desa sebesar Rp.718.740.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 ;
- Bahwa Dana Desa diterima secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu tahap I 60 % dan tahap II 40 % sedangkan Alokasi Dana Desa diterima sekaligus ;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibayarkan melalui transefer ke rekening Desa; yakni Dana Desa tahap I masuk sebesar Rp431.244.000,00 tanggalnya saya sudah lupa sedangkan tahap II masuk pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp287.496.000,00 sedangkan Alokasi Dana Desa masuk sebesar Rp.100.000.000,00 pada tanggal 03 Januari 2017 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tiket pulang kampung anak sebesar Rp. 1.500.000,- menggunakan uang dana desa tahap II;
- Bahwa terdakwa I memberikan uang kepada saya sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus) untuk membeli Handphone menggunakan Dana Desa untuk Tahap I;
- Bahwa pada saat pencairan dana tahap II terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa-I 150.000.000 dan disaksikan saudara Slamet Kilian dan

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Anwar Rumaday kemudian menyerahkan uang 10 juta kepada terdakwa I kemudian menyerahkan 5 juta kepada terdakwa I pada saat perjalanan dinas untuk biaya operasional;

- Bahwa tentang permasalahan pembelian mesin ketinting ada dimana pada waktu itu Yusuf Kastelah menghubungi Terdakwa menanyakan uang mesin akan tetapi Terdakwa menjawab semua uang sudah diberikan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I datang kepada Terdakwa untuk mengambil semua uang sekitar 90 jutaan dan ketika ada penyelesaian mengembalikan sisa uang mesin yang belum dibayarkan kemudian pada hari Selasa terdakwa I menghampiri terdakwa untuk mengambil 40 juta untuk membayar mesin karena ada perjanjian keluarga kemudian semua mesin 50 unit keluar;
- Bahwa pada tahap I membeli mesin ketinting 70 unit dan untuk 50 unit mesin ketinting bukan Terdakwa yang membelikan dan Terdakwa menolak keterangan mengenai pembelian 50 unit mesin ketinting;
- Bahwa honor yang dibayar Rp 1.500.000,- dibayarkan atas perintah terdakwa I dan yang memberikan honor adalah terdakwa karena uang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- untuk kegiatan pemuda kepada saudara Anwar akan tetapi saat dibelanjakan terdapat sisa Rp. 11.000.000,- lebih dan kemudian saya belanjakan untuk soundsistem, kursi lipat, lemari olimpik, kursi plastik dan Printer;
- Bahwa diantara sisa dana desa 45 juta dibelanjakan untuk soundsistem, biaya angkut di kapal, biaya Posyandu, belanja kursi lipat dan gelas, kursi plastik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.c Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian sementara dan pengangkatan pelaksana tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Asli Laporan Akhir Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016;

3. Asli Laporan Realisasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016;
4. Asli Laporan Konsolidasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016;
5. Asli Rekening Koran tanggal 30 Nopember 2016;
6. Asli rekening koran tanggal 31 Desember 2016;
7. Asli rekening koran tanggal 31 Januari 2017;
8. Asli nota pembelian CV. Putra Mandiri tanggal 09 Nopember 2016 honda GX160 5, 5 HP + AS KKK 70 unit sebesar Rp.266.000.000,00;
9. Asli nota pembelian honda GX 160 / 5,5 HP – AS KKK tanggal 02 Januari 2017 sebesar Rp. 213.750.000,00;
10. Asli kwitansi bongkar muat di KM. Cantika mesin katinting 70 unit Rp.4.000.000,00 pada tanggal 10 Nopember 2016;
11. Asli kwitansi bagasi barang mesin katinting Ambon Geser sebesar Rp.3.500.000,00 pada tanggal 15 Januari 2017;
12. Asli kwitansi upah pembayaran muatan mesin 50 unit Rp.2.500.000,00 pada tanggal 15 Januari 2017.;
13. Asli nota pembelian 1 buah printer Rp.1.000.000,00 pada tanggal 03 Januari 2016;
14. Asli nota pembelanjaan pada tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp.300.000,00;
15. Asli nota pembelanjaan pada tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp.2.650.000,00;
16. Foto copy otentikasi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Rincin Dna Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur;

17. Foto copy otentikasi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincin Dna Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
18. Foto copy otentikasi Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
19. Foto copy otentikasi Peraturn Negeri Kilwaru Nomor 02 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB-Negeri) Tahun Anggaran 2016;
20. Foto copy otentikasi Surat Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 900/1105 tanggal 03 Oktober 2016 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016;
21. Foto copy otentikasi Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan KB Nomor : 900/117/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016;
22. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran pajak mesin kepada Sdr. M. Fadli sebesar Rp.30.000.000,00;
23. Asli kwitansi tanda terima kepada Sdr. Fadli K sebesar Rp.95.760.000,00;
24. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran mesin 50 unit kepada Sdr. M. Fadli sebesar Rp.150.000.000,00;
25. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran uang transportasi Bula-Ambon kepda Hasan sebesar Rp.2.000.000,00;
26. Asli kwitansi tanda terima untuk biaya penginapan selama 1

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



minggu kepada Sdr. Slamet Kilian sebesar Rp.3.500.000,00;

27. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran tiket kapal pangrango Ambon Geser untuk 8 orang kepada Sdr. Slamet Kilian sebesar Rp.1.500.000,00;
28. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Buru pelabuhan very Geser untuk pengangkutan mesin kepada Sdr. Ayuba sebesar Rp.1.000.000,00;
29. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Namalas kepada Sdr. Mahjur Rumakat sebesar Rp.1.500.000,00;
30. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Namalomin kepada Sdr. Najam Kelibia sebesar Rp.1.500.000,00
31. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Karang kepada Sdr. Wahidin Keledar sebesar Rp.1.500.000,00;
32. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Kifar kepada Sdr. Karim Rumfeka sebesar Rp.1.500.000,00;
33. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Kilwaru kepada Sdr. Abdul Fatah Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;
34. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Boka kepada Sdr. La haji sebesar Rp.1.500.000,00;
35. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Kaur Pembangunan kepada Sdr. Abdul Latif Kelibia sebesar Rp.1.500.000,00;
36. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Maar kepada Sdr. Abdullah Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Honor Sekertaris Desa kepada Sdr. Anwar sebesar Rp.4. 200.000,00;
38. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Honor Kepala Negeri Kilwaru kepada Sdr. Fadli sebesar Rp.6.000.000,00;
39. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Maar kepada Sdr. Saleh sabualamo sebesar Rp.1.000.000,00;
40. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Maar kepada Sdr. Samun Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;
41. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Kifar kepada Sdr. Abu Biru sebesar Rp.1.000.000,00;
42. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Posyandu Mama Biang Namalas kepada Sdr. Saleha Bugis sebesar Rp.500.000,00;
43. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Talang Baru kepada Sdr. La Ani sebesar Rp.1.000.000,00;
44. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Talang Baru kepada La Haji Karim sebesar Rp.1.000.000,00;
45. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Anggota Saniri Negeri Dusun Namalas kepada Sdr. Mujia Fakaubun sebesar Rp.1.000.000,00;
46. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Bakar K sebesar Rp.1.000.000,00;
47. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran honor posyandu Mama Biang Maar kepada Sdr. Fatma Rumalean sebesar Rp.1.000.000,00;

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran honor bendahara Sdr. MB sebesar Rp.4.200.000,00;
49. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Anggota BPN Negeri Kilwaru kepada Sdr. Hamza Asurati sebesar Rp.1.000.000,00;
50. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru Dusun Boka kepada Sdr. La Sairi sebesar Rp. 1. 000.000.
51. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Ahmad Ganti Kilian sebesar Rp. 1. 500.000.
52. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Hasan Basri Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;
53. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan BPN Negeri Kilwaru kepada Sdr. Abu Bakar Gufel sebesar Rp.1.000.000,00;
54. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Wawasa Negeri Kilwaru kepada Sdr. Ibrahim Rumonin sebesar Rp.1.500.000,00;
55. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Biaya Kampung kepada Sdr. Amina Talia sebesar Rp.500.000,00;
56. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kaur Kemasyarakatan kepada Sdr. Abu Bakar Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;
57. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kaur Pemerintahan kepada Sdr. Abdurahman Kelian sebesar Rp.1.500.000,00;
58. Asli kwitansi tanda terima untuk pembelanjaan kostum atau inventaris 9 dusun kepada Sdr. Anwar Rumaday sebesar

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.050.000,00;

59. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016;
60. 1 (satu) berkas asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016;
61. 1 (satu) berkas asli Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016;
62. 1 (satu) berkas asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP?PNA-KL/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016;
63. 1 (satu) berkas asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02/SPP/PN-KL/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
64. 1 (satu) berkas asli Kwitansi, SP2D, SPM dan SPP Pembayaran Tahap I (60 %) kepada Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur sebesar Rp.431.244.000,00;
65. 1 (satu) berkas asli Kwitansi, SP2D, SPM dan SPP Pembayaran Tahap II (40 %) kepada Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur. Rp. 287.496.000,00;
66. 1 (satu) berkas asli Dokumen APBDesa Negeri Kilwaru Tahun 2016;
67. 1 (satu) berkas asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya Tahun 2016;
68. 1 (satu) berkas asli Surat Pencairan Dana Desa Tahap I

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 10 September 2015;

69. 1 (satu) berkas asli Surat Penyaluran Tahap II Tanggal 25 Nopember 2015;
70. 1 (satu) eksampler asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 18.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
71. 1 (satu) berkas Foto Copy (Otentikasi) Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016;
72. 1 (satu) eksampler Foto copy Foto Copy (Otentikasi) Dokumen APBDesa Negeri Kilwaru Tahun 2016;
73. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya Tahun 2016;
74. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyampaian Hasil Evaluasi Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016;
75. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2016;
76. 1. (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Tanggal 3 November 2016;
77. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016. Tanggal 20 Desember 2016;
78. 1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016. Tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



79. 1 (satu) eksampler laporan konsolidasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian/Penetapan rincian Dana Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tahun 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari APBN TA 2106 sebesar Rp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD TA 2016 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 9010/1513 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE diangkat sebagai PELAKSANA TUGAS (Plt) Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 140c tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 13 September 2016;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE sebagai Plt KPN Kilwaru membentuk dan mengangkat Perangkat Negeri Kilwaru sebagaimana Surat Keputusan Nomor 001/SK/BPN-KW/X/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Negeri Kilwaru Di Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur tertanggal 17 Oktober 2016, beserta lampirannya yang menyebutkan nama dan jabatan yang diduduki, antara lain Sekretaris Negeri, KAUR Pemerintahan, KAUR Pembangunan, KAUR Kemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru kemudian menggantikan beberapa perangkat negeri yaitu Sekertaris Desa dari Saudara YANTO KILIAN kepada Saudara ANWAR BUGIS, Kaur Pembangunan dari Saudara AWAT SARASA kepada Saudara ABDUL LATIF KELIBIA, Kaur Pemerintahan dari Saudara ABDUL RAHMAN

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KILIAN kepada saudara HASAN BASRI BUGIS dan Bendahara Desa dari saudara AISA KILIAN kepada saudara MANAF BUGIS yang mana pergantian tersebut tanpa didahului rapat musyawarah maupun pemberitahuan secara resmi kepada masing-masing yang bersangkutan;

- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa atas nama Negeri Kilwaru pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening: 1122089658;
- Bahwa untuk pencairan dana Desa Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016, terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp.156.917.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.573.088.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.88.735.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total Dana Desa dan

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa sebesar Rp.818.740.000,00 (delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP, alias NAVI kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I 60 % sebesar Rp.431.244.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.41.867.000. (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.389.377.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2017 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE. bersama dengan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan dana Desa tahap I sebesar Rp.431.244.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari dana Desa yang dicairkan tersebut Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE. mengambil seluruhnya dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias MANAF kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp.287.496.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.183.711.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan;
3. Pembinaan Masyarakat Negeri sebesar Rp. 88.735.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa telah juga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dengan rincian:

1. Bidang Pemerintahan yang terdiri dari kegiatan :
 - Penghasilan KPNA dan Perangkat Rp.60.000.000
2. Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari kegiatan :
 - Cetak penggandaan Rp. 2.650.000.
 - Air, listrik, telephon Rp. 1.000.000.

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



- Biaya rapat	Rp.	150.000.
3. Belanja Modal		
- Belanja Printer	Rp.	3.500.000.
- Belanja Laptop	Rp.	6.500.000.
- Belanja kamera digital	Rp.	6.000.000.
- Meja kerja staf Glory	Rp.	4.950.000.
- Kursi rapat lipat	Rp.	4.250.000.
- Lemari penyimpanan arsip	Rp.	5.000.000.
- Kursi rapat plastic	Rp.	6.000.000.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE bersama Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan dana Desa Tahap II sebesar Rp.287.496.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan dari dana Desa tahap II tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;
- Bahwa dari dana tahap II sebesar Rp.287.496.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE kembali mengambil dana Desa Tahap II tersebut dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2016 mengambil sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mesin katinting, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mesin dan sebesar Rp.3.000.000,00 untuk pembayaran pajak kostum olahraga sehingga dana Desa tahap II yang diambil oleh Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI selanjutnya menyerahkan lagi dana tahap II kepada Saudara ANWAR RUMADAY sebesar Rp.60.050.000,00 untuk pembelian kostum olahragadan dari dana yang diserahkan kepada Saudara ANWAR RUMADAY untuk pembelian kostum olahraga tersebut yang dibelanjakan oleh Saudara ANWAR RUMADAY adalah sebesar Rp.48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp.11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAF BUGIS, SIP. Alias NAVI, sehingga dana Desa tahap II yang masih tersisa di Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah sebesar Rp. 55.746.000,00;

- Bahwa dari dana Desa Tahap I dan Tahap II baik yang ada pada Para Terdakwa yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan setelah dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Dana yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Biaya perjalanan 4 orang yaitu Saudara Fadly Kotarumalos, Manaf Bugis Saudara Anwar Rumaday dan Saudara Slamet Kilian sebesar Rp. 10.000.000
2. Belanja mesin tempel merk Honda GX160 5,5 HP + AS KKK sebanyak 70 unit @ Rp.3,800.000 Rp. 266.000.000.
3. Belanja mesin tempel merk Honda GX160 5,5 HP + AS KKK sebanyak 50 unit @ Rp. 3, 600.000. Rp. 180.000.000.
4. Ongkos muat kapal sebanyak 2 kali @ Rp. 4.000.000. Rp. 8.000.000.
5. Memberikan uang kepada Slamet Kilian untuk mengawal mesin Rp. 5.000.000.
6. Memberikan uang kepada Saudara Anwar Rumaday dan Saudara Manaf Bugis Rp. 7.500.000.
7. Biaya buruh kapal Ambon untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 2.000.000 Rp. 4.000.000.
8. Biaya buruh kapal Geser untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 1.000.000. Rp. 2.000.000.
9. Biaya penginapan Rp. 500.000.
- Total pembelanjaan **Rp. 483,000,000.**

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari dana yang ada pada Tersangka MANAF BUGIS, SIP alias NAVI yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

Dari Dana Desa:

1. Biaya transportasi Bula- Ambon	Rp.	2.000.000
2. Biaya penginapan selama di ambon	Rp.	<u>3,500.000.</u>
Jumlah	Rp.	5,500.000.

Dari Alokasi Dana Desa:

1. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri	Rp.	6.000.000.
2. Tunjangan Sekertaris	Rp.	4.200.000.
3. Tunjangan Bendahara	Rp.	4.200.000.
4. Tunjangan 9 Kepala Dusun @ Rp. 1.500.000. + 1 Kepala Dusun Maar Rp. 1.000.000.	Rp.	14,500.000.
5. Tunjangan 3 orang Kaur @ Rp. 1, 500.000	Rp.	4,500.000.
6. Tunjangan Ketua BPN @ Rp. 1.500.000	Rp.	1,500.000.
7. Tunjangan 11 anggota BPN @ Rp. 1.000.000	Rp.	11.000.000.
8. Bayar biaya untuk 2 orang Dukun Terlatih @ Rp. 1.000.000	Rp.	<u>2.000.000.</u>
Jumlah	Rp.	47,900.000.

- Dari dana yang ada pada Saudara ANWAR RUMADAY yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- Pembelian 9 set kostum olahraga bola volley, 9 set kostum olahraga;
 - Bola kaki, 8 buah bola kaki, 9 buah net volley dan 9 buah bola volley
- Rp.
48,750,000.

Jumlah **Rp. 48,750.000.**

Sehingga total pengeluaran dari Bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa adalah :

- Dari Tersangka I
MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS Rp. **483,000,000.**
- Dari Tersangka II MANAF BUGIS **Rp. 53,400.000.**
- Dari Saudara ANWAR RUMADAY **Rp. 48,750.000.**

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pengeluaran

Rp. 585,150,000.

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp.614.244.000,00 (enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, **Terdakwa I** melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari Dana Desa TA 2016 adalah sebesar Rp.483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga masih ada selisih dan Dana Desa yang **tidak dapat** dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya sebesar **Rp.131.244.000,00** (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Sedangkan dana Desa sebesar **Rp.55.746.000,00** (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada pada **Terdakwa II** MANAF BUGIS, SIP alias NAVI, Terdakwa II melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari dana Desa tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga **masih ada selisih** dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah dari Dana Desa sebesar **Rp.50.246.000,00** (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan dari Alokasi Dana Desa sebesar **Rp.52.100.000,00** (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Dana Desa Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Negeri Kilwaru tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah:

1. Dana Desa TA 2016 bantuan APBN = Rp. 181.490.000
 2. Alokasi Dana Desa bantuan APBD = Rp. 52.100.000
- Jumlah = Rp. 233.590.000

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kerugian keuangan negara dari Dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar *Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primer para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS,SE dan Terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI ke persidangan sebagai subjek hukum orang, dan setelah Majelis mencocokkan identitas lengkap Terdakwa adalah benar yang bernama Terdakwa-I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS,SE dan Terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI diakui pula sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi ABDURAHMAN KILIAN, Saksi AWAT SARASA, SAKSI ABU BAKAR RUMAU, SAKSI AHMAD KILIAN, SAKSI ABDUL FATAH RUMAU, SAKSI NAJAM KELIBIA, SAKSI IBRAHIM RUMONIN, SAKSI LA ANI KADIR, SAKSI LA HAJI, SAKSI MAHJUR RUMAKAT, SAKSI MUSA RUMAU, SAKSI WAHIDIN KELEDAR, SAKSI YANTO KELIAN, SLAMET KILIAN, SAKSI AGUSTINUS KASTELLA, SAKSI MUHAMMAD YUSUF, SAKSI HASAN BASRI TUHULELE, SAKSI Drs. JAFAR KWAIRUMARATU, Ahli ALI TOMAGOLA menunjuk kepada Terdakwa-Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan dan diketahui Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian hukuman, alasan pembenaran maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 dakwaan primer telah terbukti;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan atau perundang-undangan (tertulis), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (tidak tertulis), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)" ini dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut:

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Mr. D. SIMONS, yang dimaksud dengan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis;
- Menurut Noyon berbeda dengan Simons, sarjana ini merumuskan “*Wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang “*in strijd meteens Andres subjektif recht*”. (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal. 414);
- Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbitan Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49);
- Menurut Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentang “*Wederrechtelijk*” itu sebagai tanpa hak atau wewenang “*zonder eigen recht op zonder eigen bevoegheid*”. (Satochid Kartanegara, *ibid*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *onrechtmatigdaad* adalah perbuatan yang “memperkosakan hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betamelijkeheid*”. (Satochid Kartanegara, *Opcit* hal. 431-432);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE diangkat sebagai PELAKSANA TUGAS (Plt) Kepala Pemerintahan Negeri

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilwaru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 140c tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 13 September 2016, dan selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE mengangkat Terdakwa-II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI sebagai Bendahara Desa Negeri Kilwaru dan apa dasarnya berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru Nomor : 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Pemerintahan Desa/Negeri Kilwaru dan Bendahara Para Terdakwa seharusnya menjalankan administrasi Pemerintahan dan administrasi Keuangan Desa yang telah disusun sebelumnya oleh Kepala Pemerintahan Desa/Negeri Kilwaru dalam APB Desa/Negeri Kilwaru, dan jika Para Terdakwa hendak merubah APB Desa/Negeri Kilwaru maka harus dilakukan bersama dengan Perangkat Pemerintahan Desa/Negeri Kilwaru sebagai mana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri No.47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa jo Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ditentukan bahwa Peraturan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa-terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta persidangan Para Terdakwa bersama-sama telah: 1) menggunakan/membelanjakan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesar Rp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD TA 2016 Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dalam hal penyaluran Dana Desa dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) dalam pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati/Walikota;

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Permendagri No.47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa jo Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ditentukan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Desa lebih dahulu disusun Rancangan Peraturan Desa yang berisi dikonsultasikan dengan dan mendapat masukan dari masyarakat;

Bahwa Peraturan Desa berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang haruslah telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Abdurahman Kilian (Kaur Pemeritahan),Awat Sarasa (Kaur Pembangunan), Abu Bakar Rumau (Kaur Kemasyarakatan), Ahmad Ganti Kelian (Kepala Badan Permusyawaratan Negeri), Abdul Fatah Rumau (Kepala Dusun Kilwaru), Musa Rumau (Kepala Dusun Maar), Najam Kelibia (Kepala Dusun Namalomin), Yanto Kelian (Sekretaris Desa Kilwaru), Ibrahim Rumonin (Kepala Dusun Wawasa), La Ani Kadir (Kepala Dusun Talangbaru), La Haji (Kepala Dusun Boka) Slamet Kilian (Plt Dusun Kilwaru) menerangkan bahwa pada Tahun 2016 tidak ada dilakukan Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Plt Kepala Desa Kilwaru Fadly Kotarumalos, dan pada Tahun 2016 tersebut ada dilakukan Musyawarah Desa dalam rencana pelaksanaan pembangunan dibawah Kepemimpinan Kepala Desa yang lama yakni H Muhammad Saleh Kilian, dan pada waktu itu masyarakat mengusulkan lanjutan Pembangunan MCK di Desa Kilwaru, Usulan dari dusun Talang Baru mengusulkan tambahan modal, dusun Namalomi, Karang dan Namalas meminta pengadaan jaring, dusun Kifar minta tempat penampung air, dusun Maar meminta pembangunan jalan setapak sedangkan dusun wawasan meminta bak penampung air ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yanto Kelian (Sekretaris Desa Kilwaru) sebelum digantikan oleh Anwar Fuady bahwa usulan masyarakat tersebut sudah menjadi Peraturan Desa yang berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2016 tersebut telah disampaikan kepada

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahap I;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa-I Fadly Kotaromalos menjabat Plt Kepala Desa Kilwaru selanjutnya Terdakwa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tersendiri tanpa dimusyawarahkan dengan Perangkat Desa, Kepala Wilayah Dusun, Kepala Badan Musyawarah Desa serta masyarakat, dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang diperbuat oleh Terdakwa-I kemudian dipergunakan pencairan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesar Rp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD TA 2016 Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya menagadakan kegiatan :

Bahwa untuk pencairan dana Desa Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP, alias

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAVI kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap I 60 % sebesar Rp.431.244.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.41.867.000. (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:
 - Perjalanan Dinas KPN dan perangkat sebesar Rp. 28.800.000
 - Sound Sistem Negeri sebesar Rp. 7.800.000
 - Benda Pos sebesar Rp. 1.360.000
 - ATK sebesar Rp. 2.207.000
 - Biaya Rapat sebesar Rp. 1.700.000
2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.389.377.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Pengadaan alat tangkap Nelayan sebesar Rp. 389.377.000

Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3707/SP2D/2016 tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp.431.244.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Nopember 2016 setelah Dana Desa tersebut cair Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE. mengambil seluruhnya dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias MANAF kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp.287.496.000,00 dengan rincian:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:
 - Alat kebersihan Rp. 500.000
 - Perjalanan Dinas Rp. 14.400.000
 - Biaya rapat Rp. 150.000

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



2. Pembangunan Negeri sebesar Rp.183.711.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan:

- Pengadaan alat tangkap Nelayan sebesar Rp.

183.711.000

3. Pembinaan Masyarakat Negeri sebesar Rp. 88.735.000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Negeri Rp. 14.360.000
- Kegiatan KAMTIBMAS Rp. 7.250.000
- Kegiatan Pemuda Rp. 63.000.000
- Kegiatan Posyandu Rp. 4.125.000

Dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dengan rincian:

1. Bidang Pemerintahan yang terdiri dari kegiatan :

- Penghasilan KPNA dan Perangkat Rp.60.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari kegiatan :

- Cetak penggandaan Rp. 2.650.000.
- Air, listrik, telepon Rp. 1.000.000.
- Biaya rapat Rp. 150.000.

3. Belanja Modal

- Belanja Printer Rp. 3.500.000.
- Belanja Laptop Rp. 6.500.000.
- Belanja kamera digital Rp. 6.000.000.
- Meja kerja staf Glory Rp. 4.950.000.
- Kursi rapat lipat Rp. 4.250.000.
- Lemari penyimpanan arsip Rp. 5.000.000.
- Kursi rapat plastic Rp. 6.000.000.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2016 dan dari dana Desa tahap II tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI;
- Bahwa dari dana tahap II sebesar Rp.287.496.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FADLI

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



KOTARUMALOS, SE kembali mengambil dana Desa Tahap II tersebut dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2016 mengambil sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mesin katinting, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak mesin dan sebesar Rp.3.000.000,00 untuk pembayaran pajak kostum olahraga sehingga dana Desa tahap II yang diambil oleh Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dari Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI selanjutnya menyerahkan lagi dana tahap II kepada Saudara ANWAR RUMADAY sebesar Rp.60.050.000,00 untuk pembelian kostum olahragadan dari dana yang diserahkan kepada Saudara ANWAR RUMADAY untuk pembelian kostum olahraga tersebut yang dibelanjakan oleh Saudara ANWAR RUMADAY adalah sebesar Rp.48.750.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp.11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP. Alias NAVI, sehingga Dana Desa tahap II yang masih tersisa di Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah sebesar Rp. 55.746.000,00;

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI mencairkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 dan Alokasi dana Desa tersebut disimpan oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP;
- Bahwa dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Negeri Kilwaru yang dicairkan/diterima tersebut, yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE adalah:

1. Dana Desa Tahap I	Rp. 431.244.000
2. Dana Desa Tahap II	<u>Rp. 183.000.000</u>
Jumlah	Rp. 614.244.000

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa yang diterima/dipegang oleh Saudara MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah:

1. Dana Desa Tahap II	Rp.	55.746.000
2. Alokasi Dana Desa	Rp.	<u>100.000.000</u>
Jumlah	Rp.	155.746.000

Sedangkan Dana Desa Tahap II yang diserahkan kepada Saudara ANWAR RUMADAY untuk pembelian Kostum Olahraga adalah Rp. 48.750.000

Menimbang, bahwa dari dana Desa Tahap I dan Tahap II baik yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE, Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI dan Saudara ANWAR RUMADAY yang dapat/bisa dipertanggungjawabkan dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Dari dana yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:
 - 1. Biaya perjalanan 4 orang yaitu Saudara Fadly Kotarumalos,
Manaf Bugis Saudara Anwar Rumaday dan Saudara Slamet
Kilian sebesar Rp. 10.000.000
 - 2. Belanja mesin tempel merk
Honda GX160 5,5 HP + AS KKK
sebanyak 70 unit @ Rp.3,800.000 Rp. 266.000.000.
 - 3. Belanja mesin tempel merk
Honda GX160 5,5 HP
 - 4. + AS KKK sebanyak 50 unit
@ Rp. 3, 600.000. Rp. 180.000.000.
 - 5. Ongkos muat kapal sebanyak
2 kali @ Rp. 4.000.000. Rp. 8.000.000.
 - 6. Memberikan uang kepada Slamet
Kilian untuk mengawal mesin Rp. 5.000.000.
 - 7. Memberikan uang kepada Saudara
Anwar Rumaday dan Saudara
Manaf Bugis Rp. 7.500.000.

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



8. Biaya buruh kapal Ambon untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 2.000.000	Rp. 4.000.000.
9. Biaya buruh kapal Geser untuk angkut mesin sebanyak 2 kali @ Rp. 1.000.000.	Rp. 2.000.000.
10. Biaya penginapan	<u>Rp. 500.000.</u>
Total pembelanjaan	Rp. 483,000,000.

- Dari dana yang ada pada Tersangka MANAF BUGIS, SIP alias NAVI yang dapat dipertanggungjawabkan adalah :

Dari Dana Desa:

1. Biaya transportasi Bula- Ambon	Rp. 2.000.000
2. Biaya penginapan selama di ambon	<u>Rp. 3,500.000.</u>
Jumlah	Rp. 5,500.000.

Dari Alokasi Dana Desa:

1. Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri	Rp. 6.000.000.
2. Tunjangan Sekertaris	Rp. 4.200.000.
3. Tunjangan Bendahara	Rp. 4.200.000.
4. Tunjangan 9 Kepala Dusun @ Rp. 1.500.000. + 1 Kepala Dusun Maar Rp. 1.000.000.	Rp. 14,500.000.
5. Tunjangan 3 orang Kaur @ Rp. 1, 500.000	Rp. 4,500.000.
6. Tunjangan Ketua BPN @ Rp. 1.500.000	Rp. 1,500.000.
7. Tunjangan 11 anggota BPN @ Rp. 1.000.000	Rp. 11.000.000.
8. Bayar biaya untuk 2 orang Dukun Terlatih @ Rp. 1.000.000	<u>Rp. 2.000.000.</u>
Jumlah	Rp. 47,900.000.

- Dari dana yang ada pada Saudara ANWAR RUMADAY yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- Pembelian 9 set kostum olahraga bola volley, 9 set kostum olahraga;
 - Bola kaki, 8 buah bola kaki, 9 buah net volley dan 9 buah bola volley
- | | |
|--------|------------------------|
| | <u>Rp. 48,750,000.</u> |
| Jumlah | Rp. 48,750.000. |

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pengeluaran dari Bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa adalah :

➤ Dari Tersangka I

MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS Rp. 483,000,000.

➤ Dari Tersangka II MANAF BUGIS Rp. 53,400.000.

➤ Dari Saudara ANWAR RUMADAY Rp. 48,750.000.

Total pengeluaran Rp. 585,150,000.

- Bahwa dari dana Desa sebesar Rp.614.244.000,00 (enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, Terdakwa I melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari Dana Desa TA 2016 adalah sebesar Rp.483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga masih ada selisih dan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Sedangkan dana Desa sebesar Rp.55.746.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI, Terdakwa II melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari dana Desa tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah dari dana Desa sebesar Rp.50.246.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI telah mencairkan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun 2016 tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Kilwaru lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kilwaru sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu ayat (1): "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD, Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, dan Dana Desa Bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Negeri Kilwaru tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI dengan sadar dan dengan keinginannya sendiri dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka apa yang dimaksud dengan sengaja melawan hukum tersebut telah terpenuhi dan dengan demikian unsur inipun telah terbukti;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa terlepas daripada bertambahnya kekayaan atau harta milik terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, namun Majelis Hakim melihat penggunaan keuangan negara tersebut dilakukan oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa sehingga keuangan Negara tersebut tidak dapat dipergunakan untuk pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terdakwa menggunakan/membelanjakan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesar Rp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD TA 2016 Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan dan disetujui oleh pihak Pemerintah, namun faktanya terdapat selisih atau sisa yang sisa/selisihnya berada di bawah penguasaan masing-masing Para Terdakwa yakni beberapa dana dibidang pelaksanaan pembangunan dan di bidang pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan Kamtibmas;

Menimbang berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa dari dana Desa sebesar Rp.614.244.000,00 (enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang ada pada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, Terdakwa I melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari Dana Desa TA 2016 adalah sebesar Rp.483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga masih ada selisih dan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) serta Dana Desa sebesar Rp.55.746.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ada pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI, Terdakwa II melakukan pembelanjaan/pengeluaran dari dana Desa tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.47.900.000,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah dari dana Desa sebesar Rp.50.246.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa-terdakwa tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut adalah berada di tangan terdakwa-terdakwa, dengan demikian telah terbukti bahwa uang tersebut telah menambah kekayaan terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri ini telah terpenuhi, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama dengan artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti dengan jelas perbuatan Terdakwa menggunakan/membelanjakan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesar Rp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD TA 2016 Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan dan disetujui oleh pihak Pemerintah hingga terdapat selisih atau sisa, yang sisa/selisihnya berada di bawah penguasaan masing-masing Para Terdakwa berjumlah Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), namun tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebagaimana angka 4 tersebut diatas, yakni: Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), sehingga unsur ke-4 dalam dakwaan subsider telah terbukti;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu 1. Orang yang melakukan (pleger), 2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) 3. Orang yang turut melakukan (medepleger) 4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker);

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, S.H, pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa bukti dan saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Kepala Pemerintahan Negeri/Raja dan Bendahara Negeri Kilwaru, yakni sisa/selisih Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 berada di bawah penguasaan masing-masing Para Terdakwa berjumlah Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), namun tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Sedangkan pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah dari dana Desa sebesar Rp.50.246.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp.102.346.000,00 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan turut sebagai pelaku/secara bersama-sama telah terpenuhi dan dengan demikian unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan Negara tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dengan alasan bahwa Kewenangan menyatakan adanya kerugian Negara adalah tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan jika penghitungan itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) maka perhitungannya harus dilapaorkan kepada BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah didasarkan pada pembuktian kebenaran materil, dan sebagai mana terbukti dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah mereka terima dan pergunakan sebanyak Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) maka pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa Para Terdakwa bersama-sama menggunakan/membelanjakan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesar Rp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD TA 2016 Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan dan disetujui oleh pihak Pemerintah hingga terdapat selisih atau sisa yang sisa/selisihnya berada di bawah penguasaan masing-masing Para Terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yakni Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Sedangkan pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya oleh Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI adalah dari dana Desa sebesar Rp.50.246.000,00 (lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sedangkan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp.102.346.000,00 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 15 yang telah disita dari Muhammad Fadli Kotarumalos maka dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Kilwaru, bahwa barang bukti nomor 16 sampai dengan nomor 21 yang telah disita dari Hasan Basri Tuhulele maka dikembalikan kepadanya, bahwa barang bukti nomor 22 sampai dengan nomor 59 yang telah disita dari Manaf Bugis, SIP maka dikembalikan Pemerintah Negeri Kilwaru, bahwa barang bukti nomor 60 sampai dengan nomor 71 yang telah disita dari Manaf Ali Tomagola maka dikembalikan kepada Dinas Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana
Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa-Terdakwa sebagai Plt. Kepala Pemerintahan di Desa Kilwaru dan Bendahara Desa Kilwaru telah merubah Program APB Desa Kilwaru tanpa musyawarah telah melukai masyarakat Desa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti secara bersama-sama sebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), masing-masing Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE kerugian keuangan Negara dari Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.131.244.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), Sedangkan pada Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI sebesar Rp.102.346.000,00 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan bilamana Para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang membayar uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa I MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE dan Terdakwa II MANAF BUGIS, SIP alias NAVI dihukum sebagai pengganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.c Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian sementara dan pengangkatan pelaksana tugas Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
 2. Asli Laporan Akhir Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016;
 3. Asli Laporan Realisasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016;
 4. Asli Laporan Konsolidasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016;
 5. Asli Rekening Koran tanggal 30 Nopember 2016;
 6. Asli rekening koran tanggal 31 Desember 2016;
 7. Asli rekening koran tanggal 31 Januari 2017;
 8. Asli nota pembelian CV. Putra Mandiri tanggal 09 Nopember 2016 honda GX160 5, 5 HP + AS KKK 70 unit sebesar Rp.266.000.000,00;

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli nota pembelian honda GX 160 / 5,5 HP – AS KKK tanggal 02 Januari 2017 sebesar Rp. 213.750.000,00;
10. Asli kwitansi bongkar muat di KM. Cantika mesin katinting 70 unit Rp.4.000.000,00 pada tanggal 10 Nopember 2016;
11. Asli kwitansi bagasi barang mesin katinting Ambon Geser sebesar Rp.3.500.000,00 pada tanggal 15 Januari 2017;
12. Asli kwitansi upah pembayaran muatan mesin 50 unit Rp.2.500.000,00 pada tanggal 15 Januari 2017.;
13. Asli nota pembelian 1 buah printer Rp.1.000.000,00 pada tanggal 03 Januari 2016;
14. Asli nota pembelanjaan pada tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp.300.000,00;
15. Asli nota pembelanjaan pada tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp.2.650.000,00;
16. Foto copy otentikasi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincin Dna Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur;
17. Foto copy otentikasi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincin Dna Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
18. Foto copy otentikasi Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
19. Foto copy otentikasi Peraturn Negeri Kilwaru Nomor 02 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB-Negeri) Tahun Anggaran 2016;
20. Foto copy otentikasi Surat Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 900/1105 tanggal 03 Oktober 2016 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016;
21. Foto copy otentikasi Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan KB Nomor : 900/117/2016 tanggal 20

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016;

22. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran pajak mesin kepada Sdr. M. Fadli sebesar Rp.30.000.000,00;

23. Asli kwitansi tanda terima kepada Sdr. Fadli K sebesar Rp.95.760.000,00;

24. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran mesin 50 unit kepada Sdr. M. Fadli sebesar Rp.150.000.000,00;

25. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran uang transportasi Bula-Ambon kepada Hasan sebesar Rp.2.000.000,00;

26. Asli kwitansi tanda terima untuk biaya penginapan selama 1 minggu kepada Sdr. Slamet Kilian sebesar Rp.3.500.000,00;

27. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran tiket kapal pangrango Ambon Geser untuk 8 orang kepada Sdr. Slamet Kilian sebesar Rp.1.500.000,00;

28. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Buru pelabuhan very Geser untuk pengangkutan mesin kepada Sdr. Ayuba sebesar Rp.1.000.000,00;

29. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Namalas kepada Sdr. Mahjur Rumakat sebesar Rp.1.500.000,00;

30. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Namalomin kepada Sdr. Najam Kelibia sebesar Rp.1.500.000,00

31. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Karang kepada Sdr. Wahidin Keledar sebesar Rp.1.500.000,00;

32. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Kifar kepada Sdr. Karim Rumfeka sebesar Rp.1.500.000,00;

33. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Kilwaru kepada Sdr. Abdul Fatah Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;

34. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Bokon kepada Sdr. La haji sebesar Rp.1.500.000,00;

35. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Kaur Pembangunan kepada Sdr. Abdul Latif Kelibia sebesar Rp.1.500.000,00;

36. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Maar kepada Sdr. Abdullah Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Honor Sekertaris Desa kepada Sdr. Anwar sebesar Rp.4. 200.000,00;
38. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Honor Kepala Negeri Kilwaru kepada Sdr. Fadli sebesar Rp.6.000.000,00;
39. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Maar kepada Sdr. Saleh sabualamo sebesar Rp.1.000.000,00;
40. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Maar kepada Sdr. Samun Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;
41. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Kifar kepada Sdr. Abu Biru sebesar Rp.1.000.000,00;
42. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Posyandu Mama Biang Namalas kepada Sdr. Saleha Bugis sebesar Rp.500.000,00;
43. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Talang Baru kepada Sdr. La Ani sebesar Rp.1.000.000,00;
44. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Dusun Talang Baru kepada La Haji Karim sebesar Rp.1.000.000,00;
45. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Anggota Saniri Negeri Dusun Namalas kepada Sdr. Mujia Fakaubun sebesar Rp.1.000.000,00;
46. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Bakar K sebesar Rp.1.000.000,00;
47. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran honor posyandu Mama Biang Maar kepada Sdr. Fatma Rumalean sebesar Rp.1.000.000,00;
48. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran honor bendahara Sdr. MB sebesar Rp.4.200.000,00;
49. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Anggota BPN Negeri Kilwaru kepada Sdr. Hamza Asurati sebesar Rp.1.000.000,00;
50. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru Dusun Boka kepada Sdr. La Sairi sebesar Rp. 1. 000.000.
51. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Ahmad Ganti Kilian sebesar Rp. 1. 500.000.
52. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Saniri Negeri Kilwaru kepada Sdr. Hasan Basri Bugis sebesar Rp.1.000.000,00;
53. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan BPN Negeri Kilwaru kepada Sdr. Abu Bakar Gufel sebesar Rp.1.000.000,00;

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kepala Dusun Wawasa Negeri Kilwaru kepada Sdr. Ibrahim Rumonin sebesar Rp.1.500.000,00;
55. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Biang Kampung kepada Sdr. Amina Talia sebesar Rp.500.000,00;
56. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kaur Kemasyarakatan kepada Sdr. Abu Bakar Rumau sebesar Rp.1.500.000,00;
57. Asli kwitansi tanda terima untuk pembayaran Tunjangan Kaur Pemerintahan kepada Sdr. Abdurahman Kelian sebesar Rp.1.500.000,00;
58. Asli kwitansi tanda terima untuk pembelanjaan kostum atau inventaris 9 dusun kepada Sdr. Anwar Rumaday sebesar Rp.60.050.000,00;
59. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Kilwaru Nomor: 001/SK/BPN-KW/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pengangkatan Bendahara Negeri Kilwaru Tahun Anggaran 2016;
60. 1 (satu) berkas asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016;
61. 1 (satu) berkas asli Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016;
62. 1 (satu) berkas asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP?PNA-KL/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016;
63. 1 (satu) berkas asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02/SPP/PN-KL/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
64. 1 (satu) berkas asli Kwitansi, SP2D, SPM dan SPP Pembayaran Tahap I (60 %) kepada Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur sebesar Rp.431.244.000,00;
65. 1 (satu) berkas asli Kwitansi, SP2D, SPM dan SPP Pembayaran Tahap II (40 %) kepada Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur. Rp. 287.496.000,00;
66. 1 (satu) berkas asli Dokumen APBDesa Negeri Kilwaru Tahun 2016;

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) berkas asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya Tahun 2016;
68. 1 (satu) berkas asli Surat Pencairan Dana Desa Tahap I Tanggal 10 September 2015;
- 69.1 (satu) berkas asli Surat Penyaluran Tahap II Tanggal 25 Nopember 2015;
- 70.1 (satu) eksampler asli Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 18.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
- 71.1 (satu) berkas Foto Copy (Otentikasi) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 Tanggal 10 Nopember 2016;
- 72.1 (satu) eksampler Foto copy Foto Copy (Otentikasi) Dokumen APBDDesa Negeri Kilwaru Tahun 2016;
- 73.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya Tahun 2016;
- 74.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyampaian Hasil Evaluasi Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016;
- 75.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2016;
- 76.1. (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Tanggal 3 November 2016;
- 77.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016. Tanggal 20 Desember 2016;
- 78.1 (satu) eksampler Foto Copy (Otentikasi) Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016. Tanggal 29 Desember 2016;
- 79.1 (satu) eksampler laporan konsolidasi Tahap Akhir Penggunaan Anggaran Tahun 2016 Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Dikembalikan kepada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Drs. JAFAR KWAIRUMARATU;

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SENIN, tanggal 7 Mei 2018, oleh PASTI TARIGAN, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, JIMMY WALLY, S.H., M.H dan JEFFRY Y SINAGA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim-hakim Ad Hoc yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk yang dilangsungkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc tersebut, dibantu oleh TELINCE T RESILOY, S.H, M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

JIMMY WALLY, S.H., M.H

Hakim Ketua,

PASTI TARIGAN, S.H, M.H

Hakim Ad Hoc,

JEFFRY Y SINAGA, S.H

Panitera Pengganti,

TELINCE T RESILOY, S.H, M.H

Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb